Izin Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor : SI - 116/SHM/MK.10/1990
Tanggal : 12 Juni 1990

Masa Penawaran : 18 Juni s/d 25 Juni 1990
Tanggal akhir penjatahan : 9 Juli 1990
Tanggal pengembalian uang pemesanan : 13 Juli 1990
Tanggal pencatatan pada Bursa Efek di Indonesia : 3 Agustus 1990

INDORAMA

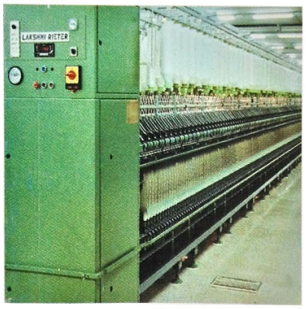

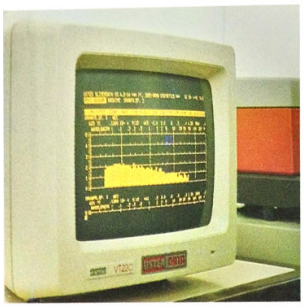

PT. Indo-Rama Synthetics berkedudukan di Purwakarta.

Bidang Usaha: Industri Pemintalan Benang, Produksi Serat dan Filament Poliester. Kantor Pusat dan Pabrik: Kembang Kuning, Ubrug, Jatiluhur, P.O.Box 7, Purwakarta, Jawa-Barat. Telepon: (0264) 21235, 21845; Facsimile: (0264) 21068. Kantor Cabang Jakarta: Central Plaza, Lantai 10, Jl. Jendral Sudirman Kav. 47-48, Jakarta 12930. Telepon: (021) 5705056 (H), 512442, 516886; Facsimile: (021) 581122, 5780812, Telex: 62050 INRAMA IA

Penawaran Umum

7.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp 1.000,- setiap Saham. Harga Penawaran Rp. 12.500,- untuk setiap Saham yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan Formulir Pemesanan Pembelian Saham.

Penjamin Utama Emisi

- P.T. Private Development Finance Company of Indonesia Ltd (PDFCI)
- P.T. Wardley James Capel Indonesia
- P.T. Indonesian Investment International (Indovest)
- P.T. Aseam Indonesia (Aseam)
- P.T. Inter Pacific Financial Corporation (Inter-Pacific)
- P.T. Pentasena Arthasentosa

Penjamin Pelaksana Emisi

- P.T. Private Development Finance Company of Indonesia Ltd (PDFCI)

Penjamin Peserta Emisi

- P.T. Multinational Finance Corporation (Multicor)
- Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo)
- P.T. Merchant Investment Corporation (Merincorp)
- P.T. First Indonesian Finance and Investment Company (IFI)
- P.T. Usaha Pembiayaan Pembangunan Indonesia (Uppindo)
- P.T. Finconesia
- P.T. Jardine Fleming Nusantara Finance (Jardine Fleming)
- P.T. Carr Dharmala Securities Indoensia
- P.T. Mitra Dutasekuritas
- P.T. Buanamas Investindo
- P.T. Duta Securinvest Indonesia
- P.T. Sinar Mas Eka Graha
- P.T. (Perssero) Danareksa
- P.T. Mutual International Finance Corporation (MIFC)

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal : 14 Juni 1990

PROSPEKTUS

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum ini kepada ketua Badan Pelaksana Pasar Modal (BAPEPAM) dI jakarta, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia pada No.859 / KMK.01 / 1987 tanggal 23 Desember 1987. Pencatatan Saham - Saham yang ditawarkan ini akan dilakukan pada Bursa Efek di Indonesia

Perseroan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran seluruh keterangan dan kejujuran pendapat yang tercantum dalam Pros pektus ini.

Lembaga penunjang emisi lainnya bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan dalam Prospektus ini sesuai dengan bidang tugas masing-masing berdasarkan ketentuan yang berlaku serta kode etik dan norma profesi masing-masing.

Sehuubungan dengan Penawaran Umum Saham Perseroan ini, tidak seorang atau badan hukum apapun diperkenankan memberikan atau membuat pernyataan apapun mengenai hal-hal yang tidak tercantum dalam Prospektus ini tanpa persetujuan tertulis dan PT INDO-RAMA SYNTHETICS dan PT. PRIVATE DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF INDONESIA LTD (PDFCI)

DAFTAR ISI

I. PENAWARAN UMUM 3
II. TUJUAN PENAWARAN UMUM 5
III. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM 6
IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN 7
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN 7
2. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN 8
3. SUMBER DAYA MANUSIA DAN STRUKTUR ORGANISASI 14
V. USAHA PERSEROAN DAN PROSPEKNYA 17
1. BIDANG USAHA 18
2. PROSES PRODUKSI 21
3. PRODUK PERSEROAN 23
4. PEMASARAN 24
5. PROSPEK USAHA 26
VI. IKHTISAR KEUANGAN POKOK PERSEROAN 28
VII. MODAL SENDIRI PERSEROAN 29
VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN 31
IX. PENJAMINAN EMISI EFEK 32
X. LEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG EMISI LAINNYA 33
XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM 35
XII. LAPORAN PERUSAHAAN PENILAI 47
XIII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN 53
XIV. ANGGARAN DASAR PERSEROAN 77
XV. PERPAJAKAN 92
XVI. FAKTOR-FAKTOR RISIKO 93
XVII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 95
XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM 99

I. PENAWARAN UMUM

Para Penjamin Emisi atas nama P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS melakukan penawaran umum atas 7.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 1000,- setiap Saham dengan harga penawaran Rp. 12.500,- setiap Saham.

P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS (selanjutnya dalam prospektus ini disebut Perseroan), berkedudukan di Purwakarta, didirikan pada tanggal 3 April 1974 berdasarkan Akte no. 21 yang dibuat dihadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing, S.H., pada waktu itu Notaris di Jakarta, dan disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1975 dengan Surat Keputusan no. YA 5/2/14, dan didaftarkan di Kantor Pengadilan Negeri Jakarta tanggal 24 Januari 1975 di bawah no. 285 serta diumumkan dalam Berita Negara R.I no. 8 tanggal 28 Januari 1975. Tambahan No. 75 tahun 1975.

Anggaran Dasar Perseroan telah beberapa kali diubah, yang terakhir dengan Akte no. 86 tanggal 29 Mei 1990 yang dibuat di hadapan Abdul Latief, Notaris, di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan no. C2-3140.HT.01.04-TH.90 tanggal 31 Mei 1990.

Perubahan tersebut merupakan hasil Rapat Umum Luar Biasa Pemegang Saham Perseroan yang dilaksanakan pada tanggal 29 Mei1990 Dalam rapat tersebut para Pemegang Saham Perseroan sepakat untuk meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 5.810.000.000,- menjadi Rp. 30.150.000.000,-.

Komposisi Modal Saham Perseroan pada saat Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut :

MODAL SAHAM
(Nilai Nominal Rp. 1000,- per Saham)

	Modal Dasar	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	Saham Yang Saat Ini Ditawarkan Kepada Masyarakat
Jumlah Saham	30.150.000	23.150.000	7.000.000
Jumlah Nominal	30.150.000.000	23.150.000.000	7.000.000.000

Pada tanggal 12 Juni 1990 Perseroan mendapat ijin dari Ketua Bapepam atas nama Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk menawarkan kepada masyarakat 7.000.000 Saham Biasa Atas Nama dengan nilai nominal Rp. 1000,- setiap Saham.

Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan ini seluruhnya terdiri dari Emisi Saham Baru dan akan memberikan hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan Saham Biasa Atas Nama dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh.
Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan pada penawaran umum ini, maka Susunan Modal Saham dari Pemegang Saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut :

	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp. 1.000,- persaham			**Sesudah Penawaran Umum** Nilai Nominal Rp. 1.000,- persaham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%	Jumlah Saham	Nilai Nominal	%
Modal Dasar	30.150.000	30.150.000.000	-	30.150.000	30.150.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	23.150.000	23.150.000.000	-	30.150.000	30.150.000.000	-
Modal Disetor :						
Asing :						
- Brookgrange International Finance Limited (U.K)	17.309.000	17.309.000.000	75	17.309.000	17.309.000.000	57
Indonesia :						
- PT.Irama Unggul	5.841.000	5.841.000.000	25	5.841.000	5.841.000.000	20
- Masyarakat	-	-	-	7.000.000	7.000.000.000	23
Jumlah Modal Disetor	23.150.000	23.150.000.000	100	30.150.000	30.150.000.000	100
Modal dalamPortepel	7.000.000	7.000.000.000	-	-	-	-

Bersamaan dengan pencatatan atas saham-saham yang saat ini ditawarkan Perseroan atas nama Pemegang Saham lama akan mencatatkan tambahan sebanyak 3.000.000 Saham (partial listing) atau lebih kurang 10% dari Modal Saham yang Ditempatkan dan Disetor Penuh setelah Penawaran Umum. Dengan demikian jumlah saham yang dicatatkan menjadi lebih kurang 33% dari jumlah Modal yang Ditempatkan dan Disetor Penuh. Namun demikian Pemegang Saham Lama tidak bermaksud untuk menjual tambahan saham yang dicatatkan (partial listing) tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal pencatatannya pada Bursa Efek di Indonesia.
Demikian pula dalam jangka waktu tersebut, Perseroan tidak akan melaksanakan pencatatan saham lainnya kecuali yang telah dicatatkan tersebut di atas.

II. TUJUAN PENAWARAN UMUM

Tujuan Perseroan menawarkan sebagian dari modal sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal adalah:

1. Memenuhi kewajiban sebagai perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) untuk mengurangi persentasi Saham yang dimiliki oleh pihak asing.

2. Untuk melakukan perluasan usaha Perseroan dengan membangun unit Polymer

3. Meningkatkan kapasitas produksi unit pemintalan dengan membeli mesin-mesin pintal baru

4. Memberi kesempatan kepada masyarakat luas untuk turut serta memiliki saham perseroan.

III. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Menurut rencana hasil bersih penawaran umum sebesar Rp. 84 milyar tersebut akan digunakan sebagai berikut :

1. Sekitar 60% untuk membiayai pembangunan unit Polymer
2. Sekitar 40 % untuk pembelian mesin-mesin baru guna meningkatkan kapasitas produksi unit Pemintalan dari 15.000 ton pertahun menjadi 25.500 ton pertahun.

Lokasi unit polymer dan kompleks perumahan karyawan Indorama

IV. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan pada tahun 1974 atas prakarsa Mohanlal Lohia, seorang pengusaha yang telah mempunyai pengalaman luas di mancanegara (Jepang, Myanmar, Singapura, Hongkong, Italy dan Thailand) dalam bidang perdagangan tekstil sejak tahun 1947, setelah melihat adanya kesempatan dan potensi pasar di bidang pertekstilan serta sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Hal ini sejalan dengan kebijaksanaan dan program pemerintah untuk memberi kesempatan kepada investor asing dalam menanamkan modalnya.

Pembangunan pabrik pemintalan benang dimulai pada tahun 1975 di atas tanah seluas 10,8 HA dengan luas bangunan 9.918 M2 selesai tahun 1976, dan mulai produksi komersial pada bulan September 1976.

Sejalan dengan meningkatnya permintaan pasar atas benang tenun, maka Perseroan telah melaksanakan beberapa kali penambahan kapasitas produksi, yang semula 3.000 Metrik Ton pertahun (1976) naik menjadi 18.000 Metrik Ton pertahun (1990).

Pada tahun 1986 Perseroan mulai mengekspor hasil produksinya senilai Rp. 4 Milyar dan ekspor tersebut meningkat menjadi Rp 27 Milyar pada tahun 1989, sehingga Perseroan menjadi salah satu eksportir benang campuran sintetis terbesar di Indonesia.

Sejak tahun 1989 Perseroan melakukan diversifikasi usaha dengan menghasilkan produk-produk dari bahan latex seperti sarung tangan karet untuk keperluan medis dan filter rokok dari acetat.

Dalam rangka integrasi ke arah hulu, Perseroan telah mulai membangun sebuah unit Polymer yang akan memproduksi serat dan chip Polyester serta Polyester Textured Yarn (PTY). Unit tersebut direncanakan akan mulai beroperasi pertengahan tahun 1991 dengan kapasitas produksi sebesar 52.500 ton per tahun.

2. Pengurusan dan Pengawasan

Dalam Anggaran Dasar Perseroan dinyatakan bahwa Perseroan dikelola oleh Dewan Komisaris dan Direksi, yang anggota-anggotanya diangkat pada Rapat Umum Pemegang Saham untuk satu periode tertentu.

Hak dan kewajiban anggota-anggota Dewan Komisaris dan Direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Susunan Keanggotaan Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris :

Presiden Komisaris	: Gani Djemat, S.H.
Wakil Presiden Komisaris	: Naurang Rai Lohia
Wakil Presiden Komisaris	: Seema Lohia
Komisaris	: Ajay Lohia
Komisaris	: Om Prakash Lohia
Komisaris	: Hajjah Zaenab Darnis

Direksi:

Presiden Direktur	: Mohanlal Lohia
Wakil Presiden Direktur	: Sri Prakash Lohia
Direktur	: Anil Prakash Lohia
Direktur	: Chander Vinod Laroya
Direktur	: Arun Taneja
Direktur	: Yatish Chandra Gupta
Direktur	: Haji Darnis Darwis, S.H.

Berikut ini adalah keterangan singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi:

Gani Djemat , S.H. Presiden Komisaris

Lahir tahun 1932, Warga Negara Indonesia. Sarjana Hukum, lulus tahun 1959 dari UNIVERSITAS INDONESIA, Jakarta. Tahun 1955-1959 menjadi pengajar dalam mata kuliah Hukum Internasional Privat pada UNIVERSITAS TRISAKTI, Jakarta. Jaksa di Angkatan Laut (1959-1960). Hakim di Angkatan Laut (1962-1964). Kepala Bidang Hukum dan Politik, G-5 KOTI. Ketua Ikatan Sarjana Hukum Indonesia, Cabang Jakarta (1964-1966). Wakil Liaison Officer dan Atase Pertahanan pada KBRI di Singapura (1966-1971). Sejak tahun 1971 hingga sekarang Pendiri dan Senior Partner Biro Penasehat Hukum GANI DJEMAT & REKAN.

Naurang Rai Lohia Wakil Presiden Komisaris

Lahir tahun 1918, Warga Negara India. Mempunyai pengalaman luas selama 54 tahun dalam bidang Dagang dan Industri di India, Myanmar, Muangthai dan Italy. Saat ini juga sebagai Komisaris P.T. ISPAT INDO, sebuah pabrik baja di Surabaya, Indonesia, Direktur INDORAMA CHEMICALS (THAILAND) LTD., Presiden Komisaris UNIWORTH GROUP, India.

Seema Lohia Wakil Presiden Komisaris

Lahir tahun 1953. Warga Negara India. Bachelor of Arts dari CALCUTTA UNIVERSITY di India lulus tahun 1972. Saat ini juga sebagai Direktris dari P.T. IRAMA DINAMIKA LATEX.

Ajay Lohia Komisaris

Lahir tahun 1954. Warga Negara India. BACHELOR OF COMMERCE dari CALCUTTA UNIVERSITY di India lulus tahun 1974. Selama 5 tahun terakhir menjabat Chief Executive Officer ASHOK TEXTILE INDUSTRIES (P) LTD., sebuah perusahaan swasta yang besar di Nepal, dan juga Managing Director WOOLWORTH (INDIA) LTD. dan Direktur dari berbagai perusahaan dalam UNIWORTH GROUP di India.

Om Prakash Lohia Komisaris

Lahir tahun 1949. Warga Negara India. BACHELOR OF COMMERCE dari CALCUTTA UNIVERSITY di India lulus tahun 1967. Mempunyai pengalaman di bidang industri selama 22 tahun. Sekarang Managing Director INDORAMA SYNTHETICS (INDIA) LTD., dan Direktur INDORAMA PROJECT AND SERVICES LTD., New Delhi (India) dan Direktur LOHIA INDUSTRIES PVT. LTD., New Delhi, India.

Hajjah Zaenab Darnis Komisaris

Lahir tahun 1937. Warga Negara Indonesia. Selain Komisaris di P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS juga Komisaris di P.T. JAKARTA MAJU PUSAKA (1982 - sekarang) dan merupakan salah seorang Direktur pada P.T. IRAMA DINAMIKA LATEX sejak 1988.

Direksi : Arun Taneja, Y.C. Gupta, Vinod Laroya, A.P. Lohia, H. Darnis Darwis (berdiri dari kiri ke kanan) M.L. Lohia dan S.P. Lohia (duduk dari kanan ke kiri)

Mohanlal Lohia — Presiden Direktur

Lahir tahun 1930. Warga Negara India. Inter Commerce di India dalam tahun 1947 dan pendiri dari INDORAMA GROUP OF COMPANIES. Mempunyai pengalaman dalam bidang Perdagangan selama masa 1948-1962 di Jepang, Myanmar, Singapura, Hongkong, Italy dan Muangthai. Sekarang Wakil Presiden Direktur P.T. ISPAT INDO, Chairman INDORAMA CHEMICALS (THAILAND) LTD., INDORAMA SYNTHETICS (INDIA) LTD., dan Director ASHOK TEXTILE INDUSTRIES (P) LTD., Nepal.

Sri Prakash Lohia — Wakil Presiden Direktur

Lahir tahun 1952. Warga Negara Indonesia. Sarjana dalam bidang komersial dari UNIVERSITY OF DELHI, lulus tahun 1971, mempunyai pengalaman dalam bidang industri selama 19 tahun. Saat ini Wakil Ketua Departemen Tekstil, Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, Wakil Indonesia dalam ASEAN FEDERATION OF TEXTILE INDUSTRIES (AFTEX), dan Bendahara Federasi Industri Tekstil Indonesia (FITI), Direktur P.T. ISPAT INDO, P.T. IRAMA DINAMIKA LATEX dan INDORAMA CHEMICALS (THAILAND) LTD.

Anil Prakash Lohia Direktur

Lahir tahun 1958. Warga Negara India. BACHELOR OF COMMERCE dari UNIVERSITY OF DELHI, India, lulus tahun 1978. Mempunyai pengalaman di bidang industri selama 12 tahun terakhir ini. Saat ini juga menjabat sebagai Managing Director INDORAMA CHEMICALS (THAILAND) LTD., dan Direktur INDORAMA SYNTHETICS (INDIA) LTD., P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS dan P.T. IRAMA DINAMIKA LATEX

Chander Vinod Laroya Direktur

Lahir tahun 1948. Warga Negara India. BACHELOR OF SCIENCE dari PUNJAB UNIVERSITY, India, lulus tahun 1971, Master dalam bidang Manajemen dari BIRLA INSTITUTE OF TECHNOLOGY & SCIENCE, India, lulus tahun1973. Berpengalaman selama 17 tahun dalam bidang Manajemen dan Industri. Selama 12 tahun terakhir ini menjabat Pimpinan P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS, dan mempunyai pengalaman luas dalam bidang Manajemen dan Pemasaran Internasional. Saat ini memegang jabatan President P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS merangkap anggota Direksi.

Arun Taneja Direktur

Lahir tahun 1949. Warga Negara India. BACHELOR OF ARTS dalam bidang Ekonomi dari GAUHATI UNIVERSITY di India, lulus tahun 1970. Mempunyai pengalaman 20 tahun dalam industri, khususnya di bidang Pemasaran. Selama masa 1970-1983 menjadi Manajer Divisi Pemasaran pada JENSON AND NICHOLSON (INDIA) LTD. Sejak tahun 1983 bekerja pada P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS sebagai Vice President untuk bidang Pemasaran dan juga merangkap anggota Direksi.

Yatish Chandra Gupta Direktur

Lahir tahun 1952. Warga Negara India. BACHELOR OF COMMERCE dari AGRA UNIVERSITY, India, lulus tahun 1971. Mempunyai pengalaman luas dengan spesialisasi dalam bidang Keuangan dan Akuntansi. Telah menempati berbagai jabatan dalam beberapa perusahaan di India sampai mencapai jabatan Chief Executive & Finance Director dari MAHAVIR SPINNING MILLS LTD., India. Saat ini menjabat Direktur Keuangan P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS.

Haji Darnis Darwis, S.H. Direktur

Lahir tahun 1931. Warga Negara Indonesia. SARJANA HUKUM dari UNIVERSITAS AIRLANGGA, Surabaya, lulus tahun 1962. Pernah menjabat sebagai Kepala Kejaksaan di Cirebon (1964), Cimahi (1964), dan Bandung (1965). Jaksa Tinggi di Samarinda (1966-1971), Kepala Bagian Pendidikan pada Kejaksaan Agung, sampai menyelesaikan tugas tahun 1973. Pada saat ini menjabat Presiden Direktur P.T. JAKARTA MAJU PUSAKA dan Direktur P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS.

3. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

■ *Program pendidikan dan latihan*

Perseroan menyadari sedalam-dalamnya peranan yang menentukan dari sumber daya manusia bagi keberhasilan usaha dan kegiatan perseroan. Oleh karena itu secara bersungguh-sungguh memusatkan perhatian pada upaya yang terus-menerus untuk selalu meningkatkan kualitas sumber daya manusianya, melalui program pelatihan dan pendidikan yang dilaksanakan untuk karyawan baru, serta program untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan bagi karyawan lama. Program dan latihan tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga dapat menghasilkan karyawan yang terampil dan mempunyai motivasi kerja yang tinggi serta diupayakan agar mendapat kepuasan dalam bekerja.

■ *Karyawan yang telah terlatih dan berpengalaman sedang menerapkan "on-line quality control system"*

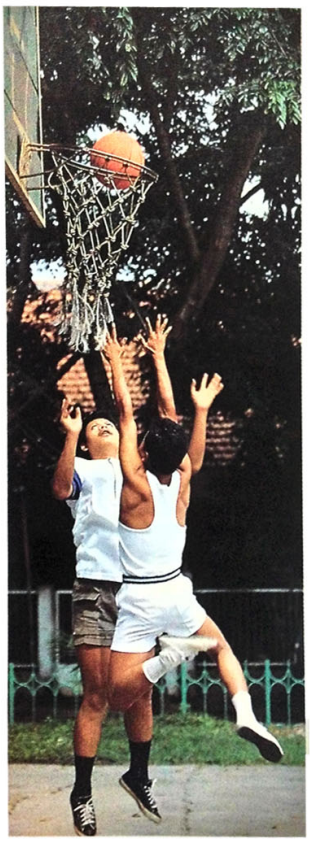

Sarana olahraga

Oleh karena itu Perseroan menyediakan berbagai macam fasilitas seperti :

1. Perumahan Karyawan yang dapat menampung kurang lebih 1.000 orang karyawan dan keluarganya.
2. Sarana Ibadah.
3. Jaminan kesehatan untuk karyawan dan keluarganya.
4. Sarana transportasi bagi karyawan ke dan dari pabrik.
5. Fasilitas Asuransi Tenaga Kerja (ASTEK).
6. Fasilitas rekreasi, olah raga dan hiburan.

Dewasa ini karyawan Perseroan berjumlah 2.737 orang termasuk di dalamnya 25 orang tenaga kerja asing.

Komposisi karyawan menurut Golongan Pekerjaannya adalah sebagai berikut :

- Golongan Pelaksana/Operator	2.425 orang
- Golongan Staff	240 orang
- Golongan Manajerial	72 orang

Menurut Tingkat Pendidikan :

- Sarjana & Sarjana Muda	53 orang
- SLTA/Kejuruan	2.684 orang

Dalam rangka menciptakan hubungan kerja yang harmonis, Perseroan dan karyawan telah melaksanakan Kesepakatan Kerja Bersama (KKB). Dengan kebijaksanaan tersebut dapat diciptakan ketenangan dan kemantapan kerja sekaligus menanamkan rasa memiliki karyawan terhadap Perseroan, sehingga pada akhirnya produktivitas Perseroan dapat selalu terjaga karena rendahnya tingkat labour turnover.

STRUKTUR ORGANISASI
P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS

CATATAN : E.V.P. : EXECUTIVE VICE PRESIDENT
V.P. : VICE PRESIDENT
S.D.M. : SUMBER DAYA MANUSIA

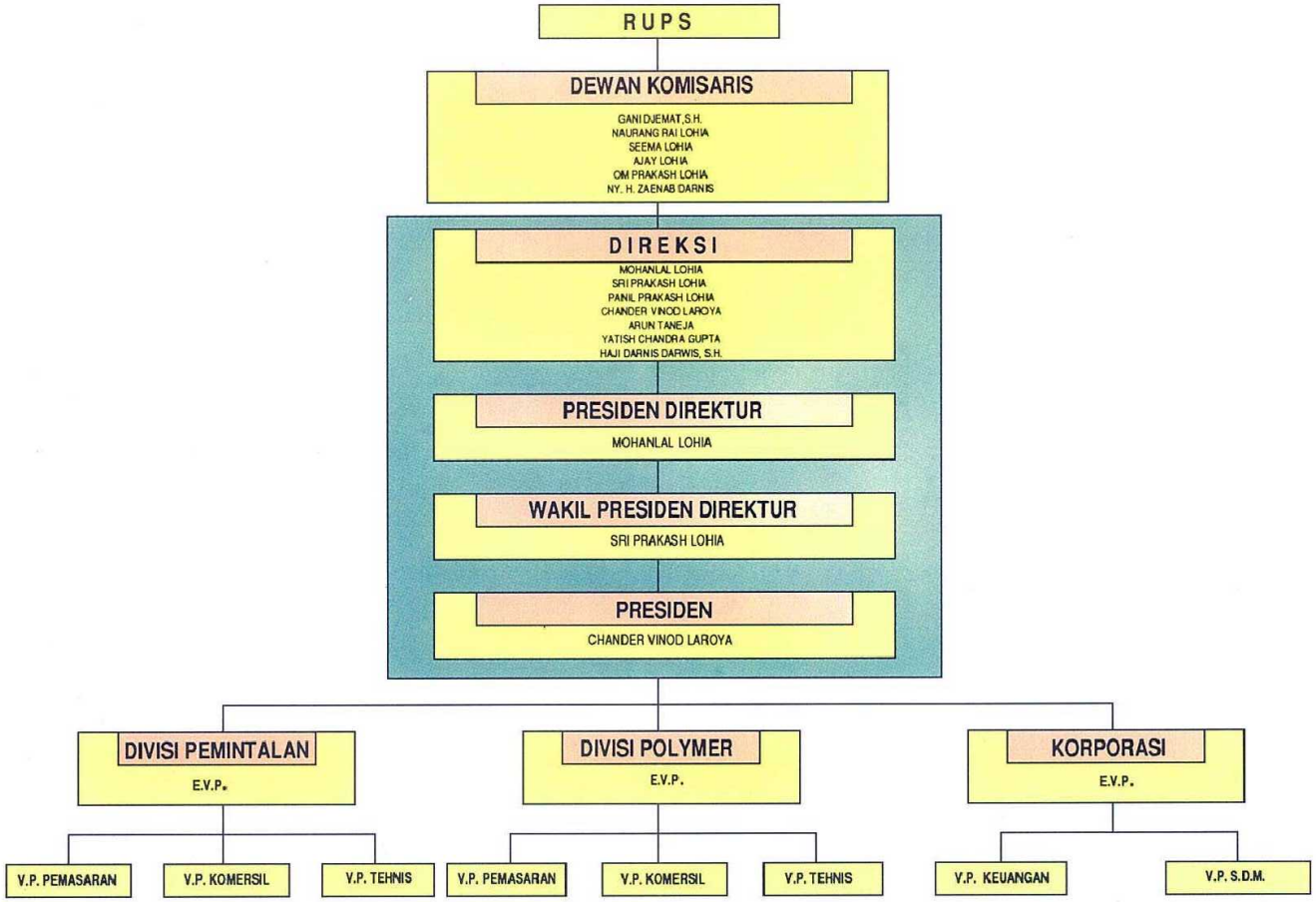

V. USAHA PERSEROAN DAN PROSPEKNYA

Pabrik pemintalan dan lokasi penambahan pemintalan

1. Bidang Usaha

Indorama didirikan pada tahun 1974. Anggaran Dasar Perseroan sesuai Notaris Abdul Latief No.86 tanggal 29 Mei 1990 yang antara lain menyatakan bahwa tujuan Perseroan adalah memproduksi benang tenun campuran kapas dengan Polyester, benang tenun serat rayon dengan Polyester, viscose rayon, serta berusaha dalam bidang industri Polyester Fibre, sarung tangan dari karet dan pembuatan filter rokok.

Katun dalam proses combing

Benang tenun

Pembangunan pabrik unit pemintalan dimulai pada tahun 1975 diatas tanah seluas 10,8 ha, dengan luas bangunan pabrik beserta prasarananya 9.918 m2, selesai tahun 1976, mulai produksi komersial pada bulan September 1976 dengan kapasitas awal sebesar 3.000 MT (Metrik Ton) per tahun.

Setelah beberapa kali mengadakan ekspansi, saat ini luas bangunan dan prasarananya telah mencapai ± 35.000 m2, dengan kapasitas produksi 15.000 Metrik Ton per tahun (1989) dan direncanakan akan meningkat lagi menjadi 18.000 MT benang tenun per tahun dalam tahun 1990.

Tabel berikut menunjukkan perkembangan produksi Perseroan selama 5 tahun :

Dalam Metrik Ton

Tahun	1985	1986	1987	1988	1989
Volume Produksi	8837	10295	12015	13589	15217

Adapun bahan baku yang digunakan untuk unit pemintalan ini adalah kapas, polyester dan rayon. Sampai saat ini untuk bahan baku kapas masih diimpor, sedangkan polyester dan rayon sudah dapat diproduksi di dalam negeri. Selama 14 tahun beroperasi Perseroan relatif tidak mengalami kesulitan di dalam pasokan bahan-bahan tersebut, sedangkan harganya juga relatif stabil karena harga dari bahan baku tersebut mengikuti harga di pasaran internasional.

Untuk menjamin kualitas hasil produksinya, Perseroan telah menggunakan sistem " On Line Quality Control " yang pada prinsipnya adalah mendeteksi setiap penyimpangan secara dini selama proses produksi. Dengan demikian kualitas benang tenun yang dihasilkan akan selalu terjamin.

Mesin Rotor-Spinning

Grafik berikut dibawah ini menunjukkan perkembangan dari penjualan, laba kotor, jumlah aktiva, dan kapasitas produksi perseroan selama 4 tahun terakhir.

Nilai Penjualan

Milyar Rp.

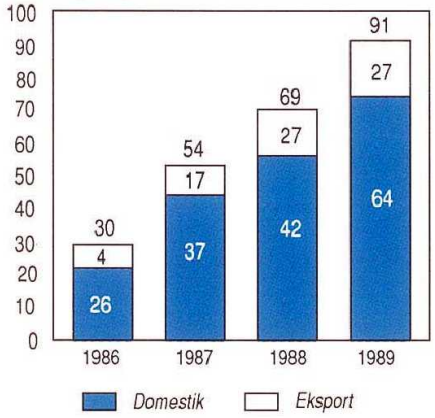

** Berhubung permintaan domestik terus meningkat, Perseroan harus membatasi eksport senilai tersebut diatas.*

Kapasitas Produksi *

Mata Pintal (x 1.000)

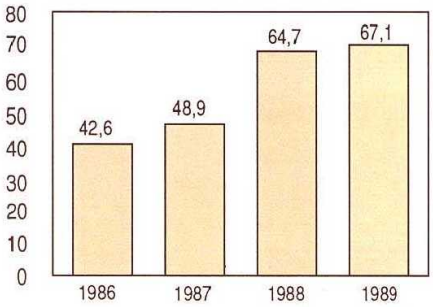

** Ring Spinning*

Total Aktiva

Milyar Rp.

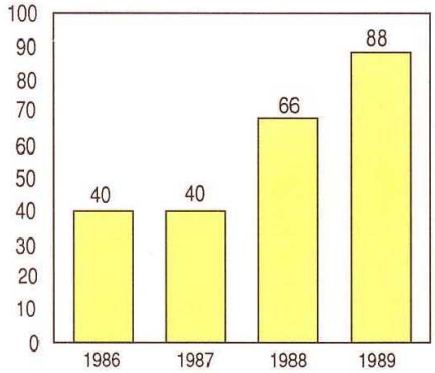

Laba Kotor

Milyar Rp.

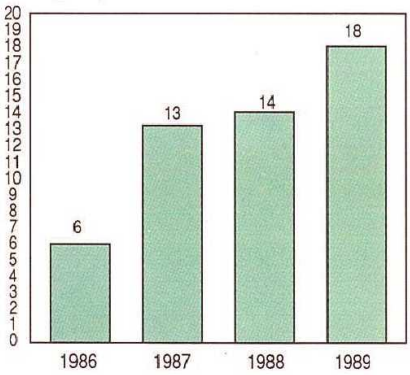

2. Proses Produksi

Unit Pemintalan

Untuk menghasilkan benang tenun sintetis proses produksinya adalah sebagai berikut (disederhanakan) :

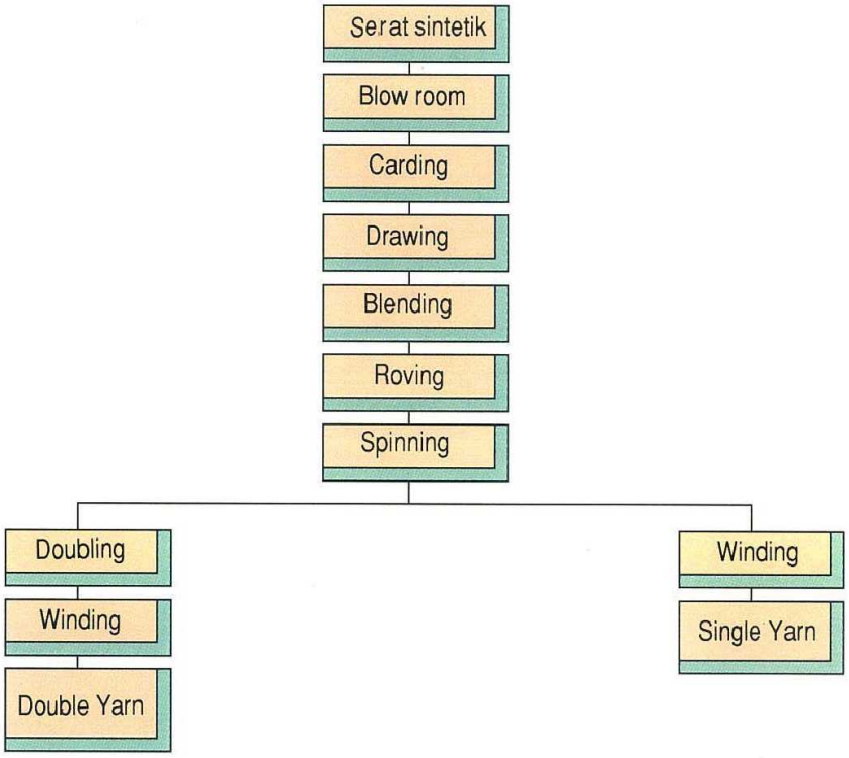

Seluruh proses prosuksi tersebut diatas menggunakan mesin-mesin yang mutakhir dari Jepang, Inggris, Jerman Barat dan Swiss

Unit Polymer (dalam tahap Konstruksi)

Unit ini akan memproduksi Polyester Chips, Serat Polyester, dan Polyester Textured Yarn. Proses produksinya adalah sebagai berikut (disederhanakan) :

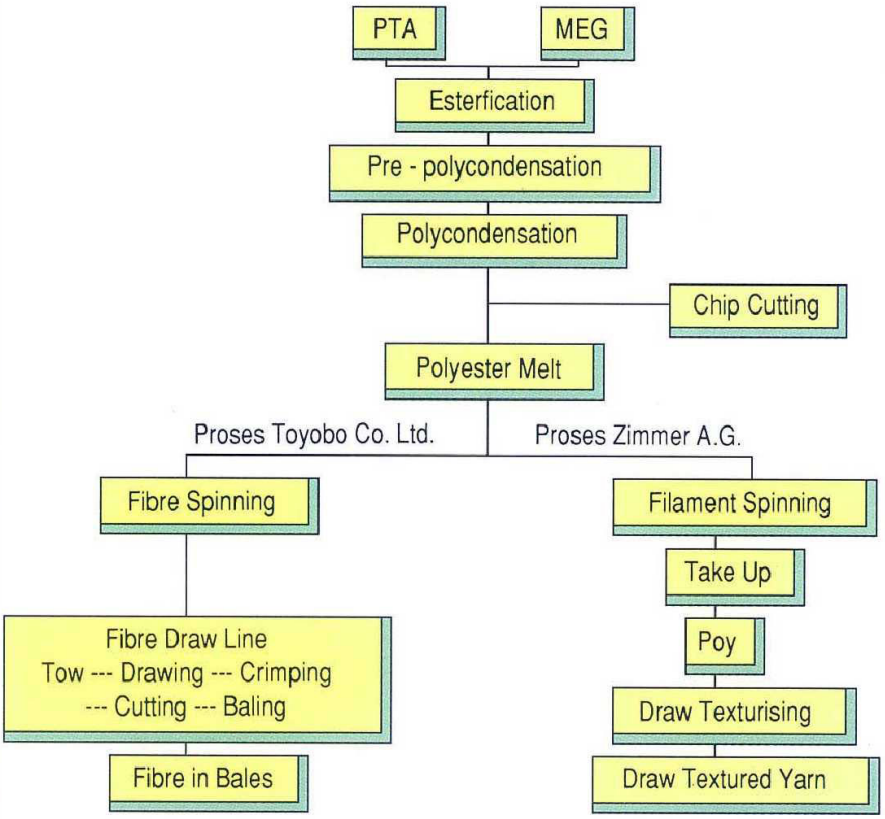

Keterangan : PTA = Pure Terephthalic Acid
MEG = Mono Ethylene Glycol

Pada unit ini akan menggunakan tehnologi pemintalan langsung (direct spinning) dari Zimmer AG dan Toyobo Co. Ltd.

3. Produk Perseroan

Adapun berbagai jenis benang tenun produksi Perseroan adalah sebagai berikut :

Unit Pemintalan

Single yarns	*NE12/1*	*NE16/1*	*NE20/1*	*NE24/1*	*NE30/1*	*NE32/1*	*NE34/1*	*NE36/1*
Polyester/ Combed Cotton 65:35			●	●	●	●	●	●
Polyester/ Combed Cotton 50:50			●	●	●	●		
100% Combed Cotton			●	●	●	●		●
Polyester/ Viscose 65:35		●	●	●	●			●
100% Viscose		●	●	●	●			●
100% Spun Polyster	●	●	●	●	●			●
100% Acrylic Non Bulky			●	●	●			
Open end yarns								
Polyester/ Cotton 65:35		●	●	●				
Polyester/ Viscose 65:35	●	●	●					
100% Cotton	●	●	●					
Ring doubled yarns	*semua jenis di atas*							
DD/ TFO yarns	*semua jenis di atas*							

Unit Polymer #

Polyester Staple Fibre	*Denier Range*	
For Blending with Cotton	*1.0 - 1.5 D*	
For Blending with Rayon	*1.4 - 3.0 D*	
For Blending with Linen	*1.4 - 3.0 D*	
For Blending with Wool	*2.5 - 5.0 D*	
Polyester Filament Yarn	*Denier Range*	*No. of Filaments*
Draw Textured Yarn	*75, 100, 150, 300*	*34, 48, 68*
Flat Yarn	*50, 75, 100, 150*	*34, 48*
P.O.Y.	*130, 255*	*34, 48, 68*
Polyester Chips	*IV 0,635 + 0,008*	

 # Mulai pertengahan 1991

Unit polymer yang sedang dibangun

5. PROSPEK USAHA

Tabel berikut dibawah ini menyajikan realisasi dan proyeksi kebutuhan dan pengadaan tekstil di Indonesia.

PROYEKSI KEBUTUHAN DAN PENGADAAN TEKSTIL DI INDONESIA

SERAT POLYESTER	1989	1990	1991	1992	1993
Proyeksi Produksi	100,800	103,925	148,275	165,720	175,230
Proyeksi Konsumsi	127,526	137,728	148,747	160,646	173,350
YANG MASIH DIPERLUKAN	(26,726)	(33,803)	(472)	5,074	1,880

BENANG POLYESTER FILAMENT	1989	1990	1991	1992	1993
Proyeksi Produksi	110,253	128,425	140,620	145,891	149,509
Proyeksi Konsumsi	113,416	124,758	137,234	150,957	166,053
YANG MASIH DIPERLUKAN	(3,163)	3,667	3,386	(5,066)	(16,544)

BENANG TENUN	1989 A	1990 P	1991 P	1992 P	1993 P
Kapasitas Spindel (dalam juta)	3.0	3.5	4.0	4.5	5.0
Pertumbuhan/Tahun (%)	25%	16%	14%	13%	11%
Export Tekstil (dalam juta $)	2.0	2.5	3.0	3.5	4.0
Pertumbuhan/Tahun (%)	43%	25%	20%	17%	14%

EXPORT TEKSTIL (DALAM JUTA $)	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996
EXPORT PRODUK TEKSTIL	2,500	3,000	3,500	4,000	4,600	5,300	6,000

BENANG TENUN	1989	1990	1991	1992	1993
Proyeksi Produksi	430,888	473,138	518,230	564,090	618,847
Proyeksi Konsumsi	433,018	476,716	524,914	578,084	636,750
YANG MASIH DIPERLUKAN	(2,130)	(3,578)	(6,684)	(13,994)	(17,903)

PRODUKSI SINTETIK DUNIA (JUTA TON)	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	- 1990	- 2000
Polyester Serat dan Benang	5.133	5.522	5.175	5.560	6.186	6.758	7.150	8.920	N.A
Sintetik Lainnya	5.343	5.405	4.972	5.560	5.172	5.757	5.850	6.980	N.A
JUMLAH SINTETIK	10.476	10.927	10.147	11.120	11.358	12.515	13.000	15.900	27.500

SUMBER : DATA CONSULT TEXTILE REPORT 1989
: CAPRICORN INDO CONSULT (CIC) TEXTILE REPORT 1989
: BUKU PETUNJUK INDUSTRI TEKSTIL NASIONAL 1987
: WORLD TEXTILE TRADE & PRODUCTION TRENDS - THE ECONOMIST 1988

Mesin Ring-Spinning

Dari tabel diatas terlihat bahwa industri tekstil di Indonesia memiliki prospek yang cerah, hal ini disebabkan karena pertumbuhan perekonomian yang mantap. Saat ini, konsumsi serat tekstil di Indonesia diperkirakan baru mencapai rata-rata 2.2 kilogram per kapita, jumlah ini relatif rendah jika dibandingkan rata-rata konsumsi dunia yang telah mencapai 7.5 kilogram per kapita (sumber: World Textile Trade and Production Trend-The Economist 1988).

Selain itu,ekspor tekstil Indonesia memiliki daya saing yang relatif lebih kuat dibandingkan dengan negara-negara penghasil tekstil lainnya seperti Hong Kong, Korea Selatan, Taiwan, Singapura dan lain-lainnya. Hal ini disebabkan oleh :

a. Upah buruh yang relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan negara-negara tersebut diatas.
b. Indonesia masih memperoleh fasilitas Generalized System of Preference (GSP) dan tarif bea masuk yang lebih rendah dari negara-negara pengimport tekstil.
c. Menguatnya nilai mata uang dari negara-negara tersebut diatas terhadap Rupiah.

Dengan adanya faktor-faktor yang telah diuraikan diatas, Perseroan merencanakan akan meningkatkan kapasitas unit pemintalan sebesar 7.392 MT pada tahun 1991 dan membangun unit Polymer diatas tanah seluas lebih kurang 12 Ha. dengan luas bangunan pabrik beserta prasarananya lebih kurang 41.000 M2 yang diharapkan akan mulai berproduksi pada bulan Juli 1991 dengan kapasitas terpasang sebesar 52.500 MT per tahun.

Selain itu, Perseroan juga telah membangun unit pencelupan (dyeing) dan akan mulai beroperasi pada pertengahan tahun 1990 dengan kapasitas 1.800 MT per tahun.

Dengan mempertimbangkan faktor-faktor tersebut diatas Perseroan mempunyai prospek yang cerah.

VI. IKHTISAR KEUANGAN POKOK PERSEROAN

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Keuangan Pokok dari perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989, 1988 dan 1987. Angka-angka tersebut dikutip dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Drs. Hans Kartikahadi & Rekan, Akuntan Publik Terdaftar.

(Dalam Jutaan Rupiah)	Per 31 Desember		
	1989	1988	1987
Aktiva			
Aktiva Lancar	55,088	37,766	20,697
Aktiva Tetap (Net)	28,114	23,782	14,237
Aktiva Lain-lain	5,171	4,635	5,283
Jumlah Aktiva	88,373	66,183	40,217
Kewajiban dan Modal			
Kewajiban Lancar	39,106	27,615	16,707
Hutang Pemegang Saham	----	8,425	383
Hutang Bank Jangka Panjang dan Cicilan Mesin	24,527	23,633	15,230
Modal	24,740	6,510	7,897
Jumlah Kewajiban dan Modal	88,373	66,183	40,217
Penjualan	91,087	69,651	54,181
Laba Kotor	18,187	14,196	12,613
Laba Bersih (Setelah Pajak)	8,215	4,967	1,404
Laba Bersih per Saham (dalam rupiah penuh)	1,482,828	1,102,782	311,674
Analisa Rasio			
Rasio Lancar	141%	137%	124%
Rasio Aktiva yang segera dapat dicairkan	119%	103%	82%
Rasio Hutang Bank Jangka Panjang dan Cicilan Mesin terhadap Modal	99%	363%	193%
Rasio Kewajiban terhadap Jumlah Aktiva	72%	90%	80%
Rasio Laba Kotor terhadap Penjualan	20%	20%	23%
Rasio Laba Bersih terhadap Penjualan	9%	7%	3%

VII. MODAL SENDIRI PERSEROAN

Tabel berikut ini menunjukkan perubahan-perubahan dalam Modal Sendiri Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989, 1988 dan 1987 yang dikutip dari Laporan Keuangan Perseroan yang telah diperiksa oleh Kantor Akuntan Drs. Hans Kartikahadi & Rekan, Akuntan Publik Terdaftar.

MODAL SENDIRI

(Dalam Jutaan Rupiah)

	31 Desember		
	1989	1988	1987
-Modal Saham	5,810	1,869	1,869
-Modal Disetor lainnya	17,340	546	546
-Selisih Penilaian Kembali Aktiva Tetap	---	3,850	3,853
-Laba Ditahan	1,590	245	1,629
-Jumlah Modal Sendiri	24,740	6,510	7,897

Catatan: Modal disetor lainnya sebesar Rp. 17.340 juta terdiri dari selisih kurs atas setoran modal Rp. 13.490 juta dan kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap sebesar Rp. 3.850 juta.

Sehubungan dengan rencana Perseroan menawarkan sebagian sahamnya kepada masyarakat, perseroan telah melakukan perubahan anggaran dasar termasuk struktur permodalannya, sesuai dengan hasil Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham tanggal 29 Mei 1990, yang diaktakan dengan akta Notaris Abdul Latief No. 86 tanggal 29 Mei 1990 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3140.HT.01.04-Th.90.Tanggal 31 Mei 1990.

Perubahan struktur permodalan sebagai berikut:

1. Mengubah nilai nominal per saham dari Rp. 415.000, menjadi Rp. 1.000,-
2. Meningkatkan Modal Dasar Perseroan dari Rp. 5.810.000.000 (US $ 14,000) yang terdiri dari 14.000 saham dengan nilai nominal Rp. 415.000,- (US $ 1,000) per - saham menjadi Rp. 30.150.000,- yang terdiri dari 30.150.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp. 1.000,- per saham.
3. Meningkatkan Modal ditempatkan dan Disetor sebelum penawaran saham Perseroan kepada masyarakat menjadi Rp. 23.150.000.000,- yang berasal dari:
   a. Modal Saham Ditempatkan dan Disetor sebesar Rp. 5.810.000.000,- (milyar delapan ratus sepuluh juta rupiah).
   b. Kapitalisasi Modal Disetor Lainnya sebesar Rp. 17.340.000.000,- (tujuh belas milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah)

Seandainya Modal Ditempatkan dan disetor serta Penawaran Umum saham kepada masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 1989, maka struktur permodalan proforma perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Jutaan Rupiah

	Modal Saham	Agio Saham	Modal Disetor Lainnya	Laba Ditahan	Modal Sendiri
Posisi dalam Laporan keuangan per 31 - 12 - 89	5,810	-----	17,340	1,590	24,740
Perubahan Modal Sendiri sesudah 31 Desember 1989 yang diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut					
- Kapitalisasi Modal Disetor Lainnya	17,340	-----	(17,340)	----	-----
- Penawaran Umum Kepada Masyarakat	7,000	80,500	-----	-----	87,500
Proforma Modal Sendiri Pada tanggal 31 Desember 1989 Sesudah Penawaran Umum Kepada Masyarakat	30,150	80,500	-----	1,590	112,240

VIII. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para Pemegang Saham yang berasal dari penawaran umum ini akan mempunyai hak yang sama dan sederajat dengan Pemegang Saham Lama atas pembayaran dividen.

Di masa mendatang Perseroan merencanakan untuk membayar dividen satu kali setahun. Jumlah pembayaran dividen dikaitkan dengan keuntungan Perseroan dalam tahun yang bersangkutan.

Tanpa mengurangi hak para pemegang saham untuk menentukan besarnya dividen pada Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi bermaksud mengusulkan pembayaran dividen sebagai berikut :

Laba Bersih Setelah Pajak	Dividen
1. Kurang dari atau sama dengan Rp. 25 Milyar	20% - 25%
2. Lebih dari Rp. 25 Milyar	26% - 35%

IX. PENJAMINAN EMISI EFEK

Berdasarkan pernyataan serta ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Efek dan Perjanjian Antar Penjamin Emisi Efek tanggal 1 Juni 1990, Para Penjamin Emisi yang namanya tercantum di bawah ini secara bersama-sama maupun terpisah menyetujui untuk sepenuhnya menjamin emisi yang berjumlah 7.000.000 Saham Biasa Atas Nama yang ditawarkan oleh Perseroan dalam Penawaran Umum ini.

PENJAMIN UTAMA EMISI

P.T. PRIVATE DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF INDONESIA LTD. (PDFCI)
P.T. WARDLEY JAMES CAPEL INDONESIA
P.T. INDONESIAN INVESTMENT INTERNATIONAL (INDOVEST)
P.T. ASEAM INDONESIA (ASEAM)
P.T. INTER PACIFIC FINANCIAL CORPORATION (INTER-PACIFIC)
P.T. PENTASENA ARTHASENTOSA

PENJAMIN PELAKSANA EMISI

P.T. PRIVATE DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF INDONESIA LTD. (PDFCI)

PENJAMIN PESERTA EMISI

P.T. MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR)
BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO)
P.T. MERCHANT INVESTMENT CORPORATION (MERINCORP)
P.T. FIRST INDONESIAN FINANCE AND INVESTMENT CORPORATION (FICORINVEST)
P.T. INDONESIAN FINANCE AND INVESTMENT COMPANY (IFI)
P.T. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO)
P.T. FINCONESIA
P.T. JARDINE FLEMING NUSANTARA FINANCE (JARDINE FLEMING)
P.T. CARR DHARMALA SECURITIES INDONESIA
P.T. MITRA DUTASEKURITAS
P.T. BUANAMAS INVESTINDO
P.T. DUTA SECURINVEST INDONESIA
P.T. SINAR MAS EKA GRAHA
P.T. (PERSERO) DANAREKSA
P.T. MUTUAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (MIFC)

X. LEMBAGA-LEMBAGA PENUNJANG EMISI LAINNYA

Para lembaga yang ikut membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini, selain para Penjamin Emisi dan Agen Penjual adalah sebagai berikut :

Akuntan Publik
Drs. Hans Kartikahadi & Rekan
Jl. Kaji 33 M (K.H. Hasyim Ashari)
Jakarta 10130.

Notaris
Abdul Latief
Jl. H.O.S. Cokroaminoto 69
Jakarta.

Penasehat Hukum Perseroan
Mochtar, Karuwin & Komar
Wisma Metropolitan II, Lantai 14
Jl. Jendral Sudirman Kav. 31
Jakarta 12930.

Perusahaan Penilai
P.T. Bintang Dharma Hurip
Appraisal & Property Consultants
Jl. Teluk Betung No. 54
Jakarta 10230.

XI. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan dari surat yang diterima oleh Penjamin Utama Emisi dari Kantor Penasehat Hukum Mochtar, Karuwin & Komar selaku Penasehat Hukum Perseroan tertanggal 1 Juni 1990.

1 Juni 1990

PT PRIVATE DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF INDONESIA (PDFCI)
Jalan Abdul Muis No.60
Jakarta Pusat

PT WARDLEY JAMES CAPEL INDONESIA
Gedung Bina Mulia, Lt. 6
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. 31
Jakarta

PT INTER-PACIFIC FINANCIAL CORPORATION (INTER-PACIFIC)
Wisma Metropolitan II, Lt. 9
Jalan Jend. Sudirman Kav. 31
Jakarta

PT INDONESIAN INVESTMENTS INTERNATIONAL (INDOVEST)
Menara BDN, Lt. 24
Jalan Kebon Sirih No. 83
Jakarta

PT ASEAM INDONESIA (ASEAM)
Bank Bumi Daya Plaza, Lt. 16
Jalan Imam Bonjol No.61
Jakarta

PT PENTASENA ARTHASENTOSA
Anex House, Lt. II
Jalan Melawai Raya No.7
Kebayoran Baru
Jakarta

Dengan hormat,

PT INDO-RAMA SYNTHETICS (selanjutnya disebut "Emiten") bermaksud untuk menerbitkan dan menawarkan kepada masyarakat saham dalam jumlah 7.000.000 (tujuh juta) Saham Biasa Atas Nama dengan harga nominal Rp.1.000,- (selanjutnya akan disebut "Saham").

Wisma Metropolitan II, 14th Floor, Jl. Jend. Sudirman Kav. 31 Jakarta 12920, Indonesia
P.O. Box 2844 Jakarta 10001, Telephone 5781130
Telex : 62611 KARWIN IA, Cable : KARUWIN JAKARTA, Facsimile : 5781162

Dalam rangka penawaran Saham ini Emiten telah menunjuk PT PRIVATE DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF INDONESIA (PDFCI), PT WARDLEY JAMES CAPEL INDONESIA, PT INTER-PACIFIC FINANCIAL CORPORATION (INTER-PACIFIC), PT INDONESIAN INVESTMENTS INTERNATIONAL (INDOVEST), PT ASEAM INDONESIA (ASEAM), dan PT PENTASENA ARTHASENTOSA sebagai Penjamin Utama Emisi berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dalan akta No. 4 tertanggal 1 Juni 1990 dibuat di hadapan Abdul Latief, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut "Perjanjian Penjaminan Emisi").

Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 15 (i) Perjanjian Penjaminan Emisi, dengan ini disampaikan pendapat hukum mengenai emisi Saham tersebut. Istilah-istilah yang dimulai dengan huruf besar di bawah ini mempunyai arti sama seperti pada definisi dalam Perjanjian Penjaminan Emisi. Dalam hubungan ini, kami telah memeriksa dokumen-dokumen seperti tersebut dibawah:

1. Anggaran Dasar Emiten sebagaimana tertera dalam:

   a. Akta Pendirian No. 21 tertanggal 3 April 1974, dibuat dihadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing SH, Notaris di Jakarta, akta perubahan No. 34 tertanggal 26 Agustus 1974 dibuat dihadapan Maria Lidwina Indriani Soepojo SH, Notaris Pengganti di Jakarta dan akta perubahan No. 48 tertanggal 21 Desember 1974 dibuat dihadapan Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing SH, Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman R.I No. Y.A.5/2/14 tertanggal 3 Januari 1975 dan telah didaftarkan pada Panitera Pengadilan Jakarta dibawah No. 283, 284 dan 285 tertanggal 24 Januari 1975 serta telah diumumkan dalam Tambahan No. 75, Berita Negara No. 8 tertanggal 28 Januari 1975;
   b. Tambahan No. 873 Berita Negara No. 77 tertanggal 27 September 1983;
   c. Tambahan No. 975 Berita Negara No. 22 tertanggal 16 Maret 1990.
   d. Akta Perubahan Anggaran Dasar Emiten No. 86 tertanggal 29 Mei 1990, dibuat di hadapan Abdul Latief, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, akta mana telah disahkan oleh Menteri Kehakiman dengan Surat Keputusan No. C2-3140.HT.01.04-TH.90 tertanggal 31 Mei 1990.

2. Izin-izin:

   a. <u>Surat Persetujuan Presiden</u>

   - Surat Presiden kepada Ketua BKPM No. B-22/Pres/2/1974 tertanggal 21 Februari 1974 mengenai persetujuan

Presiden atas permohonan Emiten untuk berusaha dalam bidang industri tekstil dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal Asing.

b. Keputusan Menteri Perindustrian

(i) Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 115/M/SK/3/1974 tertanggal 18 Maret 1974 tentang Pemberian Izin Pendirian Industri /Pabrik Tekstil (Spinning Mill for Cotton/Blended Yarns) di Jatiluhur, Jawa Barat, dalam Rangka Undang-Undang No.1 Tahun 1967 juncto Undang-Undang No. 11 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal Asing.

(ii) Surat Keputusan Menteri Perindustrian perihal Pemberian Izin Usaha Tetap No. 394/DJAI/IUT-3/PMA/XII/1985 tertanggal 19 Desember 1985, yang berlaku selama 5 tahun.

c. BKPM

(i) Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Susunan Pemegang Saham Penanaman Modal No. 13/III/PMA/1978 tertanggal 8 Maret 1978.

(ii) Surat Persetujuan atas Permohonan Perubahan Penanaman Modal No. 82/VI/PMA/1979 tertanggal 13 Agustus 1979.

(iii) Surat Persetujuan Tetap Perluasan Penanaman Modal Asing No. 13/II/PMA/1981 tertanggal 14 Mei 1981.

(iv) Surat Persetujuan Tetap Perluasan Penanaman Modal Asing No. 21/II/PMA/1987 tertanggal 22 April 1987.

(v) Surat Persetujuan Tetap Perluasan Penanaman Modal Asing No. 34/II/PMA/1987 tertanggal 20 Juni 1987.

(vi) Surat Persetujuan atas perubahan/penambahan rencana penggunaan tenaga kerja asing No. 307/A.4/1988 tertanggal 20 April 1988.

(vii) Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. 41/II/PMA/1988 tertanggal 12 September 1988.

(viii) Surat Persetujuan Perluasan Penanaman Modal Asing No. 51/II/PMA/1988 tertanggal 15 Oktober 1988.

(ix) Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham No. 390/III/PMA/1988 tertanggal 24 Desember 1988.

(x) Persetujuan Perubahan Modal dan Pemilikan Saham No. 50/A.2/1989 tertanggal 23 Januari 1990.

(xi) Persetujuan Perubahan Susunan Pemegang Saham No. 102/III/PMA/1990 tertanggal 19 Maret 1990.

(xii) Surat Persetujuan Perluasan/Perubahan Penanaman Modal Asing No. 83/II/PMA/1990 tertanggal 23 Mei 1990.

(xiii) Surat Persetujuan Perubahan Rencana Proyek No. 193/III/PMA/1990 tertanggal 28 Mei 1990.

d. Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah.

(i) No. 593.5/SK.259-BKPMD/1987 tertanggal 18 Desember 1987 tentang Izin Tempat Usaha/Izin Undang-Undang Gangguan (HO) dimana harus diperbaharui setelah 3 tahun sejak tanggal 18 Desember 1987.

(ii) No. 593/SK.180-BKPMD/1988 tertanggal 28 November, 1988 tentang Izin Lokasi Perluasan dan Pembebasan Tanah seluas kurang lebih 70.000 m2 atas nama Emiten dalam rangka Penanaman Modal Asing.

3. Tanda Daftar Perusahaan No. 09051302552 tertanggal 4 April 1986 berlaku sampai dengan 4 April 1991.

4. Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. KEP-0087/WPJ.04/KI.1706/1985 tertanggal 11 Februari 1985 tentang Pengukuhan Emiten menjadi Pengusaha Kena Pajak dan Surat tertanggal 29 Juni 1989 No. S.1.838/WPJ.06/KI.1206/89 tentang Perubahan NPWP, dimana NPWP Emiten berubah menjadi 1.001.680.6-052.

5. Copy sertipikat tanah sebagai mana disebut dalam Lampiran I.

6. Polis asuransi atas harta kekayaan Emiten.

7. Akta No. 85 tertanggal 28 Mei 1990 dibuat di hadapan Abdul Latief, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, mengenai persetujuan pemegang saham Emiten untuk pengeluaran Saham kepada masyarakat.

8. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek akta No. 4 tertanggal 1 Juni 1990 dibuat dihadapan Abdul Latief, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta.

9. Rancangan dari Prospektus melalui mana Saham ditawarkan kepada umum;

10. Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang mengatur tentang penawaran saham kepada masyarakat.

Dalam melakukan pemeriksaan kami berasumsi bahwa semua tanda tangan adalah asli, dan semua dokumen, akta dan pernyataan yang diperlihatkan pada kami sebagai asli adalah benar-benar sah dan salinan-salinan itu sesuai dengan aslinya, dan kami tidak melihat adanya petunjuk bahwa asumsi ini adalah tidak benar.

Mengenai hal-hal faktual yang secara langsung mempengaruhi pendapat kami dibawah ini, kami telah mendasarkan diri pada pernyataan dan jaminan yang telah diberikan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi dan Prospektus dan pernyataan-pernyataan yang dibuat oleh Emiten, Direksi dan Komisaris Emiten dan akta Perubahan Anggaran Dasar Emiten sebagaimana tertera pada 1.d diatas. Apabila kata-kata "sepanjang pengetahuan kami" dipergunakan dalam pendapat kami di bawah ini, dimaksudkan bahwa kami tidak mempunyai pengetahuan yang bertentangan mengenai hal yang bersangkutan dan kami tidak mengadakan penyelidikan di luar dokumen-dokumen yang telah diserahkan kepada kami mengenai hal-hal yang kami sebutkan tersebut, tetapi mendasarkan diri pada pernyataan yang dibuat oleh Emiten, Direksi dan Komisaris Emiten dan Perubahan Anggaran Dasar Emiten sebagaimana tertera pada butir 1.d diatas.

Setelah mempertimbangkan dokumen-dokumen tersebut di atas, kami menyampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

(a) Emiten adalah suatu badan hukum yang didirikan dan berdiri secara sah menurut peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, berbentuk perseroan terbatas. Tidak ada lagi perubahan dalam anggaran dasar Emiten kecuali sebagaimana tertera pada 1.d diatas.

(b) Emiten mempunyai hak dan wewenang untuk menjalankan usaha dan kegiatan sebagaimana tertera dalam anggaran dasarnya.

(c) Ijin untuk dapat menjalankan usaha dan kegiatan sebagaimana disebut dalam anggaran dasarnya telah diperoleh sebagaimana ternyata dari Surat Presiden kepada Ketua BKPM No. B-22/Pres/2/1974 tertanggal 21 Februari 1974 mengenai Persetujuan Presiden atas permohonan Emiten untuk berusaha dalam bidang industri tekstil dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal Asing sebagaimana tertera pada 2.a di atas dan sebagaimana dilaksanakan lebih lanjut oleh Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 115/M/SK/3/1974 tertanggal 18 Maret 1974 dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 394/DJAI/IUT-3/PMA/XII/1985 tertanggal 19 Desember 1985 serta persetujuan BKPM sebagaimana tersebut pada 2.c di atas;

(d) Emiten menguasai hak atas Tanah sebagaimana diuraikan dalam Hak Guna Bangunan No. 28 Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat seluas 108.930 m2 terdaftar aas nama Emiten. Diatas tanah tersebut telah dibebani Hipotik Pertama (I) atas nama Bank of India cabang Singapura sebesar RP. 1.562.500.000,- tertanggal 15 Juli 1981 dan Hipotik Kedua (II) atas nama bank yang sama sebesar Rp. 24.750.000.000 (US$ 15.000.000) tertanggal 24 Maret 1987. Selain daripada tanah yang disebutkan diatas Emiten telah mendapatkan izin lokasi untuk perluasan dan pembebasan tanah sebesar ± 70.000 m2 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana disebut dalam 2 (d)(ii) diatas ;

(e) Emiten telah mengasuransikan segala barang bergerak maupun barang tidak bergerak terhadap resiko kerusakan atau kerugian yang nyata sampai sejumlah US$ 20.500.000 dan kerugian lain yang timbul karenanya sampai sejumlah US$ 3.500.000 tertera dalam polis asuransi "All Industrial Risk" dibawah polis asuransi No. 01.13.13.0006.08.89 dengan PT Asuransi Timur Jauh, yang akan berakhir pada tertanggal 1 Agustus 1990. Pada Asuransi tersebut terdapat "Bankers Mortgage Clause" atas nama Bank of India;

(f) Emiten telah membuat beberapa perjanjian:

(i) Perjanjian pinjaman jangka panjang dengan:
- Industriekreditbank AG - Deutsche Industriebank;
- PT Private Development Finance Company of Indonesia Limited;
- Bank of Tokyo Limited;
- The Sanwa Bank Limited;

(c) Ijin untuk dapat menjalankan usaha dan kegiatan sebagaimana disebut dalam anggaran dasarnya telah diperoleh sebagaimana ternyata dari Surat Presiden kepada Ketua BKPM No. B-22/Pres/2/1974 tertanggal 21 Februari 1974 mengenai Persetujuan Presiden atas permohonan Emiten untuk berusaha dalam bidang industri tekstil dalam rangka pelaksanaan Penanaman Modal Asing sebagaimana tertera pada 2.a di atas dan sebagaimana dilaksanakan lebih lanjut oleh Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 115/M/SK/3/1974 tertanggal 18 Maret 1974 dan Surat Keputusan Menteri Perindustrian No. 394/DJAI/IUT-3/PMA/XII/1985 tertanggal 19 Desember 1985 serta persetujuan BKPM sebagaimana tersebut pada 2.c di atas;

(d) Emiten menguasai hak atas Tanah sebagaimana diuraikan dalam Hak Guna Bangunan No. 28 Desa Kembang Kuning, Kecamatan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat seluas 108.930 m2 terdaftar aas nama Emiten. Diatas tanah tersebut telah dibebani Hipotik Pertama (I) atas nama Bank of India cabang Singapura sebesar RP. 1.562.500.000,- tertanggal 15 Juli 1981 dan Hipotik Kedua (II) atas nama bank yang sama sebesar Rp. 24.750.000.000 (US$ 15.000.000) tertanggal 24 Maret 1987. Selain daripada tanah yang disebutkan diatas Emiten telah mendapatkan izin lokasi untuk perluasan dan pembebasan tanah sebesar ± 70.000 m2 dari Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah sebagaimana disebut dalam 2 (d)(ii) diatas ;

(e) Emiten telah mengasuransikan segala barang bergerak maupun barang tidak bergerak terhadap resiko kerusakan atau kerugian yang nyata sampai sejumlah US$ 20.500.000 dan kerugian lain yang timbul karenanya sampai sejumlah US$ 3.500.000 tertera dalam polis asuransi "All Industrial Risk" dibawah polis asuransi No. 01.13.13.0006.08.89 dengan PT Asuransi Timur Jauh, yang akan berakhir pada tertanggal 1 Agustus 1990. Pada Asuransi tersebut terdapat "Bankers Mortgage Clause" atas nama Bank of India;

(f) Emiten telah membuat beberapa perjanjian:

(i) Perjanjian pinjaman jangka panjang dengan:
- Industriekreditbank AG - Deutsche Industriebank;
- PT Private Development Finance Company of Indonesia Limited;
- Bank of Tokyo Limited;
- The Sanwa Bank Limited;

- DEG - Deutsche Finanzierungsgesellschaft Fur Beteiligungen in Entwicklungslandern GMBH;
- PT Aseam Indonesia dan
- Bank of India dimana salah satu persyaratan menyatakan bahwa Bank of India mempunyai hak untuk menyetujui terlebih dahulu setiap pembayaran dividen yang diusulkan oleh Direksi Emiten. Emiten telah mengajukan permohonan untuk menghilangkan persyaratan tersebut dari perjanjian ini.

(ii) Perjanjian lainnya antara lain perjanjian:
- Perjanjian jual beli dengan PT Panin Dai Ichi Kangyo Oceanic Leasing, PT AGC Arta Leasing dan PT Bumi Putra - BOT Lease;
- Perjanjian sewa guna usaha dengan PT Panin Dai Ichi Kangyo Oceanic Leasing, PT AGC Arta Leasing dan PT Bumi Putra - BOT Lease;
- Perjanjian sewa guna usaha dengan PT Panin Dai Ichi Kangyo Oceanic Leasing dan PT AGC Arta Leasing;
- Perjanjian-perjanjian sewa guna usaha dengan PT Panin Dai Ichi Kangyo Oceanic Leasing dan
- Perjanjian Jual Beli dan Sewa Guna Usaha Barang Modal dengan PT BBL Dharmala Leasing;

(iii) Perjanjian Bantuan Teknis (Technical Assistance Agreement) dengan :
- Tonatex Limited, United Kingdom;
- Zimmer AG, Frankfurt/Main dan
- Toyota Engineering Co. Ltd. ("Toyobo") dan Nissho Iwai Corporation.

(g) Penandatanganan dan pelaksanaan dokumen yang diperlukan untuk atau dalam rangka penerbitan Saham ini oleh Emiten tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasarnya atau dalam peraturan perundangan lainnya yang berlaku;

(h) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dengan Penjamin Utama Emisi telah disetujui dan telah ditandatangani atas nama Emiten sebagaimana mestinya dan merupakan kewajiban yang sah dan mengikat bagi Emiten setelah Emiten memperoleh izin dari Ketua Badan Pelaksana Pasar Modal atas nama Menteri Keuangan untuk emisi Saham ini dan pelaksanaannya dapat dilakukan sesuai dengan syarat-syaratnya;

(i) Sepanjang pengetahuan kami yang dikuatkan oleh jaminan Emiten dalam pasal 12 (iv) Perjanjian Penjaminan Emisi dan, sepanjang Pengadilan Negeri dari wilayah yuridisksi dimana Emiten bertempat kedudukan, oleh Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 07/Sktr/Pan/III/1990/ Pn.Jkt.Sel tertanggal 31 Maret 1990 dan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Negeri Purwakarta No. 01/Sktr/1990/PN.PWK dan No. 02/Sktr/1990/PN.PWK tertanggal 16 April 1990, Emiten maupun para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Emiten tidak tersangkut perkara di depan pengadilan (baik perdata maupun pidana) yang dapat secara material mempunyai pengaruh yang merugikan kelangsungan usaha atau kedudukan Emiten.

(j) Saham Emiten akan memberikan kepada pemegangnya yang sah kewenangan untuk mempergunakan semua hak yang diberikan dalam anggaran dasarnya dan peraturan perundangan Republik Indonesia kepada seorang pemegang saham, termasuk tetapi tidak terbatas kepada menerima dividen dan memberi suara dalam rapat umum para pemegang saham.

Pendapat hukum ini diberikan dengan tunduk pada (i) itikad baik yang wajib ditaati dalam melaksanakan perjanjian-perjanjian dan (ii) ketentuan-ketentuan dalam undang-undang kepailitan.

Hormat kami,

Mochtar, Karuwin Komar

MOCHTAR, KARUWIN & KOMAR

MKK:DHM:8965H
Temb.: - Badan Pelaksana Pasar Modal
- PT Indo-Rama Synthetics

Lampiran I

No.	Hak Guna Bangunan	Gambar Situasi		Tanggal Kadaluwarsa	Pemilik Hak	L u a s	Keterangan
		No.	Tanggal				
1.	HGB/28 Desa Kembang Kuning Jatiluhur Kabupaten Purwakarta, Jawa-Barat	761/1979	11 Desember 1979	10 Mei 2009	PT INDORAMA SYNTHETICS	108.930 m2	-Hipotik I atas nama Bank of India Cabang Singapura tgl.15 Juli 1981 sebesar Rp.1.562.500.00 -Hipotik II atas nama Bank of India Cabang Singapura tanggal 24 Maret 1987 sebesar Rp.24,750,000,000 (US$15.000.000)

DHM/2970K/w

Lampiran

No.	Izin Mendirikan Bangunanan	Tanggal	Penggunaan
1.	Ek.228/II/04/Semp/Idz/SK/74	30 Mei 1974	membuat bangunan tekstil spinning mill dan pabrik cotton/blended yarns
2.	Ek.176/II/04/Semp/Ho/SK/75	22 Mei 1975	membuat bangunan bak penampungan air dan pemasangan pipa
3.	EK.228/II/04/Semp/SK/75	30 Juni 1975	membuat 1 buah bangunan untuk karyawan
4.	Pe.38/Hk.021.1/Semp/III/SK/80	1 Maret 1980	membuat mes karyawan
5.	Pe.221/Hk.021.1/92/Semp/VII/SK/82	9 Juli 1982	memperluas, menambah bangunan pabrik pemintalan benang, bangunan untuk staf dan karyawan
6.	Pe.319/Hk.021.1/Semp/X/SK/82	27 Oktober 1982	penambahan bangunan gudang
7.	Pe.159/Hk.188.45/Semp/SK/VIII/86	6 Agustus 1986	mendirikan bangunan rumah dinas
8.	Pe.296/Hk.188.45/Semp/SK/X/86	14 Oktober 1986	mendirikan bangunan gudang bahan baku permanen
9.	365/Hk.188.45/Semp/Sk/XII/86	22 Desember 1986	mendirikan bangunan gudang
10.	Pe.15/Hk.188.45/Semp/Sk/I/87	15 Januari 1987	mendirikan mes karyawan
11.	PU.273/Huk.188.45/Semp/X/87		mendirikan mes karyawan
12.	PU.263/Huk.188.45/Semp/IX/87	15 September 1987	mendirikan bangunan perluasan pabrik, kantin dan workshop
13.	503/Huk.194/IMB/88	15 Juli 1988	mendirikan bangunan ruang mesin dan kantor
14.	503/Huk.04/IMB/89	16 Januari 1989	mendirikan perluasan pabrik
15.	593.5/SK.327-BKPMD/1989	11 Oktober 1989	tempat parkir, kantor pos satuan pengamanan, kantin, perumahan, lapangan olah raga, saluran air, jalan dan pager

P.T. BINTANG DHARMA HURIP APPRAISAL & PROPERTY CONSULTANTS
Jl. Teluk Betung No.54, Jakarta Pusat - 10230, Telp. 323133 - 321478 - 326781 Telex : 61352 Parola IA.
Branches : MEDAN • SURABAYA • BANDUNG

NO. LAP. : 0.0.207.90
NO. PROY. : 0.0.153.90

Jakarta, 21 Desember 1989

Kepada Yth.,

PT. INDO RAMA SYNTHETICS
Bangkok Bank Building 6th Floor
Jakarta Pusat

Dengan hormat,

Perihal : **Penilaian Harta Kekayaan**

Memenuhi permintaan Saudara sehubungan dengan maksud Perseroan menawarkan saham-sahamnya kepada masyarakat melalui Pasar Modal, kami :

PT. BINTANG DHARMA HURIP APPRAISAL & PROPERTY CONSULTANTS

sebagai Perusahaan Penilai Resmi berdasarkan Izin Usaha dari Departemen Perdagangan No.0018/Pen/BSP-3/III/89 tanggal 25 Maret 1989 dan dari Departemen Keuangan No.S-532/MK.13/1988 tanggal 26 Juli 1988.

telah melakukan penelitian dan penilaian atas harta kekayaan milik :

PT. INDO RAMA SYNTHETICS
(Perseroan)

yang terletak di :

	Lokasi	Jenis Harta Kekayaan Yang Dinilai
I.	Desa Kembang Kuning Kecamatan Jatiluhur Kabupaten Purwakarta Jawa Barat	tanah, bangunan, sarana pelengkap serta mesin-mesin & peralatannya
II.	Jalan Terusan Hang Lekir II Kav. W9, Simprug Jakarta Selatan	tanah, bangunan dan sarana pelengkap
III.	Jalan Permata Hijau Blok AA4 Jakarta Selatan	tanah

dengan maksud mengemukakan Nilai Sehat (Sound Value) dari tanah, bangunan, sarana pelengkap serta mesin-mesin & peralatannya.

METODE PENILAIAN

Dalam penilaian harta kekayaan ini kami menggunakan Metode Penilaian sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan Data Pasar (Market Data Approach)
   Untuk tanah.

2. Metode Pendekatan Biaya (Cost Approach)
   Untuk bangunan dan sarana pelengkap, serta mesin-mesin & peralatannya.

METODE PENDEKATAN DATA PASAR (MARKET DATA APPROACH) adalah suatu metode penilaian yang didasarkan atas harga pasar yang wajar (Fair Market Value) dari suatu barang/benda yang ada di pasaran yang sejenis dengan harta kekayaan yang dinilai dan membandingkannya, dengan memperhatikan faktor-faktor sebagai berikut :

- Barang/benda yang menjadi obyek pembanding hendaknya mirip dan sebanding dengan harta kekayaan yang dinilai.

- Memperhatikan sifat dari penjualan tersebut, termasuk juga harganya dan syarat-syaratnya.

- Menganalisa tiap-tiap aspek yang sebanding atau yang berbeda dengan memperhatikan faktor umum, seperti : waktu, lokasi, surat-surat tanah, karakteristik, jenis dan ciri-ciri lainnya.

METODE PENDEKATAN BIAYA (COST APPROACH) adalah suatu metode penilaian yang didasarkan atas perhitungan kembali biaya pembuatan/penggantian baru (Cost of Reproduction New) atas harta kekayaan yang dinilai dan memperhatikan penyusutan-penyusutan yang terjadi, dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Biaya pembuatan/penggantian baru dari harta kekayaan yang dapat diganti sesuai dengan harga pasar yang berlaku akhir-akhir ini dari material, upah buruh, overhead, keuntungan dari kontraktor ditambah dengan biaya tidak langsung, akan tetapi tanpa penyediaan untuk lembur atau bonus bagi buruh dan premi bagi bahan-bahan;

- Khusus untuk penilaian mesin & peralatannya:
  yang tidak diproduksi di dalam negeri penilaiannya didasarkan atas harga penawaran di luar negeri

- Jumlah penyusutan yang terbukti dari kondisi yang terlihat (observed condition) dan kegunaan pada waktu ini dan dikemudian hari dibandingkan dengan unit-unit baru yang sama. Penyusutan yang diperhatikan adalah kemunduran fisik, serta keusangan fungsional dan ekonomis; sebagai berikut :

  - Kemunduran fisik (physical deterioration) : aus karena pemakaian, lapuk, kering, retak-retak, kerusakan struktural; diperhatikan umur dan kondisi fisik yang terlihat;

  - Keusangan fungsional (Functional obsolescence) : perencanaan yang kurang/tidak memadai, ketidak-mampuan atau kelebihan kemampuan karena besarnya, macam, umur dan sebagainya;

  - Keusangan ekonomis (economic obsolescence) : disebabkan karena perubahan dari luar terhadap harta kekayaan, seperti infiltrasi lingkungan oleh masyarakat atau penggunaan harta kekayaan yang tidak harmonis, perundang-undangan dan sebagainya;

  - Luas, sifat dan kegunaan dari harta kekayaan.

DEFINISI DARI NILAI SEHAT

Dengan Nilai Sehat yang kami maksudkan dalam laporan ini adalah penjumlahan dari nilai pasar wajar dari tanah yang diperoleh dengan cara membandingkan beberapa transaksi jual beli atas tanah lain yang mirip dan sebanding dengan tanah yang dinilai, serta harga perolehan baru dari mesin-mesin & peralatannya dan biaya pembuatan/penggantian baru (Cost of Reproduction/Replacement New) dari bangunan dan sarana pelengkap dikurangi dengan penghapusan-penghapusan yang disebabkan karena kondisi terlihat (observed condition), jika dibandingkan dengan unit-unit baru yang sama, dengan asumsi bahwa harta kekayaan tersebut akan dilanjutkan penggunaannya sebagai bagian dari suatu perusahaan yang sedang berjalan (going concern), tetapi tidak ada hubungannya yang bersifat khusus atas pendapatan perusahaan.

Dalam menilai harta kekayaan kami mengambil asumsi, bahwa sertifikat tanah adalah baik, mudah dijual dan bebas dari gadai dan lain-lain ikatan serta dapat dioperkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hal-hal diatas dan faktor-faktor yang erat hubungannya dengan penilaian, kami berkesimpulan bahwa :

	BIAYA PEMBUATAN /PEROLEHAN BARU	NILAI SEHAT
- TANAH	Rp. 1.979.050.000,00	Rp. 1.979.050.000,00
- BANGUNAN	Rp. 8.000.875.000,00	Rp. 6.762.170.000,00
- SARANA PELENGKAP LAINNYA	Rp. 281.895.000,00	Rp. 218.300.000,00
- MESIN-MESIN & PERALATANNYA	Rp.81.978.243.000,00	Rp.55.298.656.000,00
Jumlah	Rp.92.240.063.000,00	**Rp.64.258.176.000,00**

(ENAM PULUH EMPAT MILYAR DUA RATUS LIMA PULUH DELAPAN JUTA SERATUS TUJUH PULUH ENAM RIBU RUPIAH),

merupakan Nilai Sehat dari harta kekayaan pada tanggal 11 Oktober 1989 untuk dilanjutkan pemakaiannya sebagai bagian dari perusahaan yang sedang berjalan.

Kami tidak melakukan penyelidikan dan juga tidak merupakan tanggung-jawab kami jika ada persoalan-persoalan yang berhubungan dengan kepemilikan atau hutang atas harta tetap yang dinilai, karena sepengetahuan kami hal tersebut merupakan bidang profesi Konsultan Hukum dan Akuntan Publik dari PT. INDO RAMA SYNTHETICS. Pernyataan dari Konsultan Hukum dan Akuntan Publik diatas disajikan secara terpisah di dalam prospektus Perusahaan.

Disini kami tegaskan bahwa kami tidak akan menarik keuntungan, baik sekarang maupun dimasa yang akan datang, dari harta tetap yang ditaksir atau dari nilai yang diperoleh.

Data faktual yang diproses, laporan terinci, dan dokumentasi disimpan dalam file kami untuk keperluan referensi dikemudian hari.

Data ini atas permintaan tersedia untuk diperiksa.

Hormat kami,

PT. BINTANG DHARMA HURIP
APPRAISAL & PROPERTY CONSULTANTS

Ir. Iskandar Muda Siregar
Direktur Teknik

--/dr

XIII. LAPORAN AKUNTAN PUBLIK DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN

Drs Hans Kartikahadi & Rekan

Correspondent Firm
Deloitte Haskins+Sells International

Registered Public Accountants
Jalan Kaji 33M (K.H. Hasyim Asyhari)
Jakarta 10130
Indonesia.
Telephones : (021) 355076, 371847
Telex : 44077 HANSK IA
Facsimile : (021) 3800023

No. INSY/K 89/90

Direksi dan Pemegang Saham
P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS

Kami telah memeriksa neraca P.T. Indo-Rama Synthetics pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 dan perhitungan rugi laba dan laba yang ditahan serta laporan perubahan posisi keuangan yang bersangkutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut. Pemeriksaan kami lakukan sesuai dengan norma pemeriksaan akuntan dan oleh karenanya meliputi pengujian atas catatan akuntansi dan prosedur pemeriksaan lainnya yang kami pandang perlu sesuai dengan keadaan.

Menurut pendapat kami, laporan keuangan tersebut di atas menyajikan secara wajar posisi keuangan P.T. Indo-Rama Synthetics pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 dan hasil usaha, serta perubahan posisi keuangan yang bersangkutan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia yang diterapkan secara konsisten.

24 Maret 1990
Kecuali Catatan No.30b, c dan d
tanggal 31 Mei 1990

Drs Hans Kartikahadi
Akuntan Register Negara
No. D-230

P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS
NERACA
31 DESEMBER 1989 DAN 1988

A K T I V A

	Catatan	1989	1988
AKTIVA LANCAR		Rp	Rp
Kas dan bank		4.454.820.740	1.978.652.767
Deposito berjangka	2b,3	21.137.116.500	11.200.000.000
Piutang usaha	4,13,17	19.478.947.276	14.725.017.197
Piutang lain-lain		664.024.516	254.684.938
Pembayaran uang muka		602.696.138	231.838.546
Persediaan	2d,5,13,17	8.611.236.012	9.264.358.348
Biaya dibayar dimuka		138.552.762	111.877.560
Jumlah Aktiva Lancar		55.087.393.944	37.766.429.356
AKTIVA TETAP - Setelah dikurangi akumulasi penyusutan Rp 13.921.243.586 untuk tahun 1989, Rp 10.832.691.716 untuk tahun 1988	2e,6,17	28.113.997.920	23.782.340.459
AKTIVA LAIN-LAIN			
Tanah		585.515.350	421.144.600
Aktiva dalam pelaksanaan	7	2.931.464.800	2.273.039.642
Selisih kurs devaluasi yang ditangguhkan	8	323.593.787	980.683.727
Setoran jaminan	9	1.330.908.640	959.927.032
Jumlah Aktiva Lain-lain		5.171.482.577	4.634.795.001
JUMLAH AKTIVA		88.372.874.441	66.183.564.816

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI

	Catatan	1989	1988
KEWAJIBAN LANCAR		Rp	Rp
Kredit rekening koran	10	268.448.737	413.249.484
Hutang usaha	11	4.556.076.020	4.396.479.475
Hutang lain-lain	12	1.456.172.034	2.253.690.280
Hutang jangka pendek	13,17	12.719.908.598	14.230.254.616
Hutang bunga		867.517.922	667.883.114
Biaya yang masih harus dibayar		584.886.964	505.603.900
Hutang pajak	14	3.045.281.199	513.411.723
Hutang dividen	23	6.869.790.800	—
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	15,17,18	8.737.737.692	4.634.473.383
Jumlah Kewajiban Lancar		39.105.819.966	27.615.045.975
HUTANG JANGKA PANJANG			
Hutang pemegang saham	16,19	—	8.425.404.000
Hutang bank jangka panjang	17	20.866.537.781	17.508.171.617
Hutang cicilan mesin	18	3.660.272.006	6.125.029.173
Jumlah Hutang Jangka Panjang		24.526.809.787	32.058.604.790
MODAL SENDIRI			
Modal saham - nilai nominal Rp 415.000 (US$ 1.000)	19		
Modal dasar 14.000 saham pada tahun 1989 dan 5.000 saham pada tahun 1988			
Modal ditempatkan dan disetor 14.000 saham pada tahun 1989 dan 4.504 saham pada tahun 1988		5.810.000.000	1.869.160.000
Modal disetor lainnya	20	17.340.000.000	546.064.000
Selisih penilaian kembali aktiva tetap	6,19	—	3.849.519.506
Laba yang ditahan		1.590.244.688	245.170.545
Jumlah Modal Sendiri		24.740.244.688	6.509.914.051
JUMLAH KEWAJIBAN DAN MODAL SENDIRI		88.372.874.441	66.183.564.816

P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS
PERHITUNGAN RUGI LABA DAN LABA YANG DITAHAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1989 DAN 1988

	Catatan	1989	1988
		Rp	Rp
PENJUALAN		91.960.350.676	70.324.773.928
DIKURANGI : Potongan penjualan dan retur		873.873.953	673.439.799
PENJUALAN BERSIH	21	91.086.476.723	69.651.334.129
HARGA POKOK PENJUALAN	22	72.899.664.605	55.455.083.302
LABA KOTOR		18.186.812.118	14.196.250.827
BEBAN USAHA			
Beban penjualan	24a	2.716.881.843	3.436.962.178
Beban umum dan administrasi	24b	2.021.592.025	1.341.841.488
		4.738.473.868	4.778.803.666
LABA USAHA		13.448.338.250	9.417.447.161
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Pendapatan bunga	3,25	3.901.416.561	1.634.272.581
Pendapatan rupa-rupa		224.702.063	122.533.715
Laba (rugi) selisih kurs	2b	(1.035.996.678)	46.302.629
Rugi selisih kurs kontrak swap	2g	(1.525.242.375)	(2.012.253.125)
Beban bunga	10,13,17,26	(4.333.230.088)	(2.646.846.246)
Amortisasi selisih kurs devaluasi yang ditangguhkan		(657.089.940)	(1.594.527.098)
Beban lain-lain - Bersih		(3.425.440.457)	(4.450.517.544)
LABA SEBELUM PAJAK		10.022.897.793	4.966.929.617
PAJAK PENGHASILAN	2i, 14	(1.808.032.850)	---
LABA BERSIH		8.214.864.943	4.966.929.617
LABA YANG DITAHAN PADA AWAL TAHUN		245.170.545	1.628.880.928
		8.460.035.488	6.595.810.545
PEMBAGIAN DIVIDEN	23	(6.869.790.800)	(6.350.640.000)
LABA YANG DITAHAN PADA AKHIR TAHUN		1.590.244.688	245.170.545
LABA BERSIH PER SAHAM	2j	1.482.828	1.102.782

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS
LAPORAN PERUBAHAN POSISI KEUANGAN
UNTUK TAHUN-TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 1989 DAN 1988

	1989	1988
	Rp	Rp
MODAL KERJA DIPEROLEH DARI :		
Usaha :		
Laba bersih	8.214.864.943	4.966.929.617
Ditambah : pos-pos yang tidak menggunakan modal kerja :		
Beban penyusutan	3.370.540.781	2.628.643.025
Amortisasi selisih kurs devaluasi yang ditangguhkan	657.089.940	1.594.527.098
Dikurangi : Laba penjualan aktiva tetap	(117.833.775)	(9.120.132)
Jumlah dari usaha	12.124.661.889	9.180.979.608
Penerimaan penjualan aktiva tetap	470.918.250	3.611.478.416
Penambahan hutang pemegang saham	85.236.000	8.042.604.000
Penambahan hutang bank jangka panjang	10.825.643.962	9.153.431.686
Penambahan hutang cicilan mesin	---	5.073.805.150
Setoran modal saham	1.954.235.000	---
Modal disetor lainnya	6.420.381.494	---
JUMLAH MODAL KERJA YANG DIPEROLEH	31.881.076.595	35.062.298.860
MODAL KERJA DIGUNAKAN UNTUK :		
Perolehan aktiva tetap dan aktiva dalam pelaksanaan	8.878.078.626	15.987.587.175
Kenaikan setoran jaminan	370.981.608	738.763.302
Pembayaran hutang bank jangka panjang	---	200.000.000
Pengurangan hutang perusahaan afiliasi	---	990.000.000
Pengurangan hutang cicilan mesin	1.194.297.272	---
Dividen	6.869.790.800	6.350.640.000
Reklasifikasi hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	8.737.737.692	4.634.473.383
JUMLAH MODAL KERJA YANG DIGUNAKAN	26.050.885.998	28.901.463.860
KENAIKAN MODAL KERJA	5.830.190.597	6.160.835.000
AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI MODAL KERJA		
Reklasifikasi hutang pemegang saham ke modal saham	8.510.640.000	---
Reklasifikasi aktiva dalam pelaksanaan ke aktiva tetap	6.858.995.692	10.911.256.093
Penyesuaian selisih penilaian kembali aktiva tetap	---	3.101.012
Kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap ke modal disetor lainnya	3.849.519.506	---
	19.219.155.198	10.914.357.105

	1989	1988
	Rp	Rp
PERUBAHAN-PERUBAHAN UNSUR MODAL KERJA		
Aktiva Lancar		
Kas dan Bank	2.476.167.973	1.878.549.689
Deposito berjangka	9.937.116.500	8.000.000.000
Piutang usaha	4.753.930.079	5.153.031.897
Piutang lain-lain	409.339.578	(357.219.224)
Pembayaran uang muka	370.857.592	72.670.927
Persediaan	(653.122.336)	2.348.767.458
Biaya dibayar dimuka	26.675.202	(26.556.273)
Jumlah Perubahan Aktiva Lancar	17.320.964.588	17.069.244.474
Kewajiban Lancar		
Kredit rekening koran	144.800.747	342.348.364
Hutang usaha	(159.596.545)	(109.452.029)
Hutang lain-lain	797.518.246	(1.187.045.949)
Hutang jangka pendek	1.510.346.018	(8.107.075.286)
Hutang bunga	(199.634.808)	(384.818.006)
Biaya yang masih harus dibayar	(79.283.064)	(138.376.206)
Hutang pajak	(2.531.869.476)	(332.956.284)
Hutang dividen	(6.869.790.800)	—
Hutang jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	(4.103.264.309)	(991.034.078)
Jumlah Perubahan Kewajiban Lancar	(11.490.773.991)	(10.908.409.474)
KENAIKAN MODAL KERJA	5.830.190.597	6.160.835.000

Lihat Catatan atas Laporan Keuangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan secara keseluruhan.

P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

1. UMUM

P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS didirikan dalam rangka Undang Undang No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan berdasarkan akta pendirian dari notaris Gustaaf Hoemala Soangkoepon Loemban Tobing SH, No. 21 tanggal 3 April 1974. Anggaran Dasar disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 3 Januari 1975 No.Y.A.5/2/14 dan diumumkan dalam Lembaran Berita Negara No.8 tanggal 28 Januari 1975 dan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir diubah dengan akta No. 27 tanggal 11 Oktober 1989 dan No. 19 tanggal 14 Nopember 1989 yang kedua-duanya dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia tanggal 29 Januari 1990 No.C2-452.HT.01.04-TH'90.

Perusahaan berlokasi di Purwakarta, Jawa Barat dan bergerak dalam usaha pemintalan benang.
Perusahaan sedang merintis perluasan usahanya di bidang industri barang karet (rubber product industry) dan industri polyester fiber.

2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI

a. Penyajian Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan konsep harga perolehan kecuali untuk aktiva tetap tertentu yang telah direvaluasi. Laporan perubahan posisi keuangan disusun berdasarkan konsep modal kerja.

b. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing

Pembukuan Perusahaan diselenggarakan dalam mata uang Rupiah. Transaksi dalam mata uang asing dicatat berdasarkan kurs standar pada bulan terjadinya transaksi. Keuntungan atau kerugian yang timbul dibukukan sebagai laba atau rugi selisih kurs dalam tahun yang bersangkutan.
Pada tanggal neraca, aktiva dan kewajiban moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs pada tanggal neraca. Selisih penjabaran yang terjadi dibukukan dalam perhitungan rugi laba tahun yang bersangkutan.
Selisih kurs devaluasi yang ditangguhkan diamortisasi berdasarkan realisasi pembayaran hutang yang bersangkutan.

c. Penyisihan Piutang Ragu-ragu

Perusahaan tidak menetapkan penyisihan piutang ragu-ragu. Piutang yang tidak tertagih akan dihapuskan berdasarkan metode penghapusan langsung (direct write-off) berdasarkan kenyataannya.

d. Persediaan

Persediaan barang jadi dinilai dengan harga perolehan atau harga pasar, dengan memilih mana yang lebih rendah. Jenis persediaan lainnya dinilai dengan harga perolehan. Persediaan barang jadi dan bahan baku dihitung dengan menggunakan metode FIFO, sedangkan barang dalam proses, suku cadang dan perlengkapan pabrik dihitung dengan menggunakan metode harga rata-rata.

e. Aktiva Tetap

Aktiva tetap, kecuali tanah, yang diperoleh sampai dengan tanggal 12 September 1986 telah direvaluasi berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45, tanggal 2 Oktober 1986. Tanah dan penambahan aktiva tetap lainnya yang terjadi setelah tanggal 12 September 1986 disajikan atas dasar harga perolehan. Bangunan dan prasarana disusutkan berdasarkan metode garis lurus. Aktiva tetap lainnya, kecuali tanah, disusutkan berdasarkan metode saldo menurun (declining balance method).

Persentase penyusutan per tahun adalah sebagai berikut :

- Bangunan dan prasarana	5%
- Mesin	10%
- Perabot dan peralatan	25%
- Kendaraan	50%

Biaya pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada perhitungan rugi laba tahun terjadinya biaya tersebut; pemugaran dan penambahan dalam jumlah yang besar dikapitalisasi. Dalam hal adanya penarikan atau penjualan aktiva, harga perolehan serta akumulasi penyusutan dikeluarkan dari perkiraan yang bersangkutan dan laba atau rugi yang timbul diperhitungkan dalam perhitungan rugi laba tahun yang bersangkutan.

Aktiva tetap yang bukti kepemilikannya masih dalam proses penyelesaian disajikan sebagai aktiva lain-lain.

f. Transaksi Leasing

Transaksi leasing dicatat berdasarkan metode operasionil (operating lease method). Pembayaran uang muka dicatat sebagai setoran jaminan dan pembayaran cicilan dicatat sebagai beban lease pada periode yang bersangkutan.

g. Transaksi Swap

Transaksi swap dilakukan untuk menjaga dampak negatip atas fluktuasi kurs dengan adanya hutang Perusahaan dalam mata uang asing. Diskonto atau premium atas transaksi swap diamortisasi sepanjang waktu kontrak swap yang bersangkutan dan dibebankan sebagai beban laba atau rugi selisih kurs kontrak swap.

h. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada langganan, sedangkan beban diakui pada saat terjadinya.

i. Pajak Penghasilan

Pajak penghasilan pada perhitungan rugi laba ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan. Perusahaan tidak melakukan penangguhan pajak (deferred tax) atas perbedaan waktu pengakuan pendapatan dan beban antara laporan keuangan untuk tujuan komersial dan pajak.

j. Laba Bersih Per Saham

Laba bersih per saham dihitung berdasarkan metode rata-rata tertimbang dari jumlah saham yang beredar dari masing-masing periode.

3. DEPOSITO BERJANGKA

Deposito berjangka terdiri dari :

	1989	1988
	Rp	Rp
PT. Bank Dagang Nasional Indonesia	10.032.500.000	—
Bank of India, Singapore		
US$ 3.780.342,50	6.804.616.500	—
PT. Overseas Express Bank	3.500.000.000	—
Sanwa Indonesia Bank	800.000.000	—
PT. Bank Niaga	—	11.200.000.000
	21.137.116.500	11.200.000.000

Suku bunga deposito ini berkisar antara 11,75% sampai 19,50% dalam tahun 1989 dan 18,50% dalam tahun 1988.

4. PIUTANG USAHA

Perkiraan ini terdiri dari :

	1989	1988
	Rp	Rp
Debitur Lokal	17.703.353.595	11.921.827.242
Debitur Luar Negeri	1.775.593.681	2.803.189.955
	19.478.947.276	14.725.017.197

Untuk tahun 1989 dan 1988 tidak ada penghapusan piutang. Piutang usaha ini dijaminkan atas hutang jangka pendek dan jangka panjang. (Lihat catatan No.13 dan 17).

5. PERSEDIAAN

Persediaan terdiri dari :

	1989	1988
	Rp	Rp
Barang jadi	1.730.374.787	2.384.077.810
Barang dalam proses	1.230.227.200	905.430.513
Bahan baku	2.381.351.022	4.997.130.078
Bahan baku dalam perjalanan	1.995.307.749	14.844.502
Suku cadang dan perlengkapan pabrik	1.273.975.254	962.875.445
	8.611.236.012	9.264.358.348

Persediaan dijaminkan atas fasilitas pinjaman dari Bank of India. (Lihat catatan No.13 dan 17).

6. AKTIVA TETAP

Pada tanggal 1 Januari 1987, Perusahaan telah melakukan revaluasi atas aktiva tetap yang diperoleh sampai dengan tanggal 12 september 1986, kecuali tanah, berdasarkan Peraturan Pemerintah No.45 tanggal 2 Oktober 1986. Selisih penilaian kembali aktiva tetap sejumlah Rp 3.849.519.506 telah disetujui oleh Kantor Inspeksi Pajak dengan Surat Keputusan tanggal 28 Pebruari 1989 No.KEP.024/WPJ.10/KI.12/1989.

Pada tanggal 31 Desember 1989, selisih penilaian kembali aktiva tetap tersebut telah dikapitalisasi ke perkiraan modal disetor lainnya. (Lihat catatan No. 19).

Rincian aktiva tetap adalah sebagai berikut:

	31 Desember 1989		
	Harga Perolehan dan Penilaian Kembali	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Rp	Rp	Rp
Tanah	96.315.470	——	96.315.470
Prasarana	134.560.845	49.555.478	85.005.367
Bangunan	5.437.278.771	1.183.744.613	4.253.534.158
Mesin	33.650.578.200	11.207.937.508	22.442.640.692
Perabot dan peralatan	1.735.743.739	778.473.475	957.270.264
Kendaraan	980.764.481	701.532.512	279.231.969
	42.035.241.506	13.921.243.586	28.113.997.920

	31 Desember 1988		
	Harga Perolehan dan Penilaian Kembali	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
	Rp	Rp	Rp
Tanah	96.315.470	----	96.315.470
Prasarana	131.992.151	42.827.436	89.164.715
Bangunan	4.517.795.460	911.880.674	3.605.914.786
Mesin	28.541.038.444	8.994.589.476	19.546.448.968
Perabot dan peralatan	789.639.198	459.383.387	330.255.811
Kendaraan	538.251.452	424.010.743	114.240.709
	34.615.032.175	10.832.691.716	23.782.340.459

Jumlah beban penyusutan adalah Rp 3.370.540.781 untuk tahun 1989 dan Rp 2.628.643.025 untuk tahun 1988.

Aktiva Tetap dijaminkan atas fasilitas pinjaman dari Bank of India. (Lihat catatan No. 17).

7. AKTIVA DALAM PELAKSANAAN

Aktiva dalam pelaksanaan terdiri dari bangunan dalam pelaksanaan serta penambahan mesin dalam rangka perluasan bidang usaha Perusahaan, yang terdiri dari :

	1989	1988
	Rp	Rp
Bangunan dalam pelaksanaan	128.755.726	1.485.438.488
Mesin dalam pelaksanaan	2.802.709.074	787.601.154
	2.931.464.800	2.273.039.642

8. SELISIH KURS DEVALUASI YANG DITANGGUHKAN

Merupakan beban selisih kurs karena devaluasi pada tanggal 12 September 1986 yang ditangguhkan sebagai berikut :

	1989	1988
	Rp	Rp
Saldo awal tahun	980.683.727	2.575.210.825
Amortisasi selama tahun yang bersangkutan	(657.089.940)	(1.594.527.098)
Saldo akhir tahun	323.593.787	980.683.727

9. SETORAN JAMINAN

Merupakan setoran jaminan atas transaksi leasing dengan PT. Panin Dai-Ichi Kango Oceanic Leasing.

10. KREDIT REKENING KORAN

Merupakan saldo pinjaman rekening koran pada bank berikut:

	1989	1988
	Rp	Rp
Bank of India, Singapore		
US$ 45.738,82 tahun 1989		
US$ 231.436,06 tahun 1988	82.329.876	401.153.340
PT. Overseas Express Bank	186.118.861	12.096.144
	268.448.737	413.249.484

Kredit rekening koran dari PT. Overseas Express Bank dikenakan bunga 21% per tahun dalam tahun 1989 dan 1988. Kredit rekening koran dari Bank of India di kenakan bunga 11% per tahun dalam tahun 1989 dan antara 9% sampai dengan 13% per tahun dalam tahun 1988.

Jaminan kredit rekening koran dari Bank of India, Singapore dibahas pada catatan No. 17.

11. HUTANG USAHA

Perkiraan ini merupakan kewajiban kepada pemasok dalam negeri atas pembelian bahan baku.

12. HUTANG LAIN-LAIN

Hutang lain-lain terutama terdiri dari hutang pembelian mesin, bahan penolong dan komisi biaya ekspor.

13. HUTANG JANGKA PENDEK

Rincian hutang jangka pendek adalah sebagai berikut:

	1989	1988
	Rp	Rp
PT. Private Development Finance Company of Indonesia-kredit ekspor	8.500.000.000	—
PT. Overseas Express Bank	3.457.456.984	439.056.242
PT. Bank Duta	396.115.944	—
PT. Bank Niaga D/A account	366.335.670	—
PT. Bank Niaga		
- Kredit eksport	—	11.200.000.000
- Rekening T/R	—	778.692.119
Bank of India-rekening D/A dan		
- rekening T/R	—	1.786.669.550
PT. Panin Bank-rekening D/A	—	25.836.705
	12.719.908.598	14.230.254.616

Perusahaan memperoleh fasilitas kredit ekspor dari PT. Private Development Finance Company of Indonesia Rp 8.500.000.000 untuk tahun 1989 dan PT. Bank Niaga, Jakarta Rp 11,2 milyar untuk tahun 1988. Fasilitas kredit ekspor dari PT. Private Development Finance Company of Indonesia ini dijamin dengan persediaan, deposito berjangka, Irrevocable Bankers L/C luar negeri, penyerahan hak atas tagihan.

Fasilitas kredit dari Bank yang lain dijamin dengan standby L/C dan jaminan keuangan (financial guarantee) dari Bank of India, Singapore. Jaminan untuk fasilitas keuangan yang diberikan oleh Bank of India dibahas dalam catatan No. 17.

Suku bunga pinjaman dalam mata uang rupiah berkisar antara 14,5% sampai dengan 21 % dalam tahun 1989 dan antara 11,5% sampai dengan 24% dalam tahun 1988. Suku bunga pinjaman dalam mata uang asing berkisar antara 9% sampai dengan 13% dalam tahun 1988.

14. HUTANG PAJAK

Terdiri dari :	1989	1988
	Rp	Rp
Hutang Pajak Penghasilan Badan	1.808.032.850	—
Pajak Pertambahan Nilai	893.902.868	504.290.803
Pajak Penghasilan pasal 21	15.264.851	9.120.920
Pajak Penghasilan pasal 26	328.080.630	—
	3.045.281.199	513.411.723

Rekonsiliasi antara laba komersial sebelum pajak penghasilan dengan laba kena pajak pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 adalah sebagai berikut :

	1989	1988
	Rp	Rp
Laba komersial sebelum pajak penghasilan	10.022.897.793	4.966.929.617
Koreksi positif (negatif) :		
Penyusutan aktiva tetap	(2.195.058.135)	(2.149.832.873)
Pendapatan bunga deposito	—	631.194.432
Pendapatan bunga deposito berjangka yang pajaknya bersifat final	(2.286.055.007)	(1.634.272.581)
Laba penjualan aktiva tetap	(117.833.775)	—
dipindahkan	5.423.950.876	1.814.018.595

pindahan	5.423.950.876	1.814.018.595
Beban selisih kurs devaluasi tahun 1978 dan tahun 1983	(161.900.000)	(354.978.934)
Perangsang penanaman modal (investment allowance)	(79.099.251)	(125.109.951)
Laba kena pajak sebelum kompensasi kerugian tahun lalu	5.182.951.625	1.333.929.710
Kompensasi kerugian tahun lalu	—	(1.333.929.710)
Laba kena pajak (sesuai dengan SPT tahun 1989)	5.182.951.625	—
Pembulatan	5.182.951.000	—

Perhitungan pajak penghasilan tahun 1989 :

15% x Rp	10.000.000	= Rp	1.500.000
25% x	40.000.000	=	10.000.000
35% x	5.132.951.000	=	1.796.532.850
Hutang pajak penghasilan		Rp	1.808.032.850

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1988 setelah laba komersial direkonsiliasi menurut Undang Undang Perpajakan dan diperhitungkan kompensasi kerugian fiskal tahun lalu ternyata pajak penghasilan Perusahaan adalah nihil.

15. HUTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM WAKTU SATU TAHUN

Merupakan hutang bank jangka panjang dan hutang cicilan mesin yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun dengan rincian sebagai berikut :

	1989	1988
	Rp	Rp
Hutang bank jangka panjang	7.467.277.799	2.784.460.757
Hutang cicilan mesin	1.270.459.893	1.850.012.626
	8.737.737.692	4.634.473.383

(Lihat catatan No. 17 dan 18).

16. HUTANG PEMEGANG SAHAM

Merupakan hutang kepada pemegang saham yang tidak dikenakan bunga, dengan rincian sebagai berikut :

	1989	1988
	Rp	Rp
Ramatex Ltd.	—	7.362.264.000
Mr. Darnis Darwis, SH	—	1.063.140.000
	—	8.425.404.000

(Lihat catatan No. 19).

17. HUTANG BANK JANGKA PANJANG

Saldo hutang bank jangka panjang sebagai berikut, kecuali hutang kepada PT. Private Development Finance Company of Indonesia, dijamin oleh Bank of India, Singapore :

	1989	1988
	Rp	Rp
- Sanwa Bank Ltd., Singapore M$ 18,185,845.52 tahun 1989 dan M$ 16,191,375.67 untuk 1988	12.136.142.150	10.317.630.337
- Sanwa Bank Ltd., Singapore US$ 4,007,946 tahun 1989 dan US$ 2,349,508.50 untuk 1988	7.214.302.800	4.023.102.037
- Bank of Tokyo Ltd., Jakarta US$ 500,000 tahun 1989 dan US$ 825,000 tahun 1988	900.000.000	1.426.425.000
- PT. Overseas Express Bank, Jakarta US$ 275,000 tahun 1988	—	475.475.000
- Industriekreditbank AG DM 4,035,231.35 tahun 1989	4.300.870.630	—
- PT. Private Development Finance Company of Indonesia	3.782.500.000	4.050.000.000
	28.333.815.580	20.292.632.374
Dikurangi bagian hutang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	7.467.277.799	2.784.460.757
Saldo hutang bank jangka panjang	20.866.537.781	17.508.171.617

Suku bunga pinjaman dalam mata uang asing berkisar antara 6,6250% sampai dengan 10,6250% dalam tahun 1989 dan 4,8750% sampai dengan 10,6250% dalam tahun 1988. Suku bunga pinjaman dalam mata uang rupiah berkisar antara 17% sampai dengan 21% dalam tahun 1989 dan 16% sampai dengan 17% dalam tahun 1988.

Hutang tersebut merupakan fasilitas pinjaman dari Bank of India yang dijamin dengan :

a. Aktiva Perusahaan sekarang dan yang akan datang.
b. Jaminan pribadi masing masing dan secara gabungan dari Mr. M.L. Lohia dan Mr. N.R. Lohia.
c. Asuransi kebakaran atas aktiva tetap dan aktiva lancar dengan bank sebagai penerima santunan.

Perjanjian fasilitas pinjaman dengan Bank of India tersebut di atas mencakup persyaratan-persyaratan yang berhubungan dengan perolehan pinjaman baru, penjaminan aktiva Perusahaan, investasi, perubahan manajemen dan kepemilikan Perusahaan, dan lain-lain.

Hutang kepada Industriekreditbank AG dijamin oleh Ramatex Ltd. dan Autumn Investments Ltd, Hongkong. Hutang kepada PT. Private Development Finance Company of Indonesia dijamin dengan deposito.

18. HUTANG CICILAN MESIN

Rincian dari hutang cicilan mesin adalah sebagai berikut :

	1989	1988
	Rp	Rp
- Lakshmi Machine Work Limited I, II & III, IRS 17.649.360 tahun 1989 dan IRS 22.061.700 tahun 1988	1.877.538.917	2.536.654.266
- Industriekreditbank AG I, DM 1,767,150 tahun 1988	—	1.728.290.371
- Platt Saco Lowell IV, PTAS 88,497,815 tahun 1989 dan PTAS 102,112,863 tahun 1988	1.456.674.035	1.556.200.032
- Industriekreditbank AG II, DM 615,208.75 tahun 1988	—	601.680.310
- PT. Aseam Indonesia, GBP 116,183.10 tahun 1989 dan GBP 154,910.80 tahun 1988	337.647.839	498.557.173
- Platt Saco Lowell III, US$ 135,316.28 tahun 1989 dan US$ 236,803.47 tahun 1988	243.569.304	409.433.200
dipindahkan	3.915.430.095	7.330.815.352

pindahan	3.915.430.095	7.330.815.352
- Platt Saco Lowell II, GBP 31,736.12 tahun 1989 dan GBP 63,472.24 tahun 1988	92.230.560	204.275.884
- Crosrol I, GBP 16,867.08 tahun 1989 dan GBP 50,601.24 tahun 1988	49.018.602	162.852.501
- Crosrol II, GBP 11,431.65 tahun 1989 dan GBP 34,294.95 tahun 1988	33.222.317	110.373.152
- Nichimen I & II, Yen 6,688,750 tahun 1988	—	92.702.062
- Suessen IV, DM 41,795.86 tahun 1988	—	40.876.769
- Trutzschler, DM 33,891.35 tahun 1988	—	33.146.079
- Lakshmi IV & V IRS 7,904,026.37 tahun 1989.	840.830.325	—
	4.930.731.899	7.975.041.799
Dikurangi bagian hutang cicilan mesin yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	1.270.459.893	1.850.012.626
Saldo hutang cicilan mesin	3.660.272.006	6.125.029.173

Pinjaman PT. Aseam Indonesia dijamin dengan penyerahan mesin secara fiducia. Hutang cicilan mesin lainnya dijamin oleh Bank of India, Singapore. Jaminan untuk fasilitas keuangan yang diberikan oleh Bank of India dibahas dalam catatan No. 17.

19. MODAL SAHAM

Pemilikan saham pada tanggal 31 Desember 1989 dan 1988 adalah sebagai berikut:

	1989			
	Ditempatkan			Disetor
Pemegang Saham	Lembar	%	Rp	Rp
Ramatex Limited	10.500	75	4.357.500.000	4.357.500.000
PT. Irama Unggul	3.500	25	1.452.500.000	1.452.500.000
	14.000	100	5.810.000.000	5.810.000.000

	1988			
	Ditempatkan			Disetor
Pemegang Saham	Lembar	%	Rp	Rp
Ramatex Limited	3.750	75	1.556.250.000	1.556.250.000
Darnis Darwis, SH	1.250	25	518.750.000	312.910.000
	5.000	100	2.075.000.000	1.869.160.000

Dalam tahun 1989, Perusahaan telah melakukan perubahan struktur permodalannya. Perubahan yang terakhir adalah berdasarkan akta No. 27 tanggal 11 Oktober 1989 dan akta No. 19 tanggal 14 Nopember 1989, yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-452.HT.01.04-TH.90 tanggal 29 Januari 1990.

Perubahan modal saham selama tahun 1989 adalah :

- Menaikkan modal dasar dari Rp 2.075.000.000 yang terbagi atas 5000 saham @ Rp 415.000 (US$ 1.000) menjadi Rp 5.810.000.000 yang terbagi atas 14.000 saham @ Rp 415.000 (US$ 1.000).
- Kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap Perusahaan yang dilakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1986 ke perkiraan modal disetor lainnya sejumlah Rp 3.849.519.506.
- Memindahbukukan hutang pemegang saham sejumlah Rp 1.986.605.000 ke modal saham dan Rp 6.524.035.000 ke modal disetor lainnya.

Perubahan modal disetor dari Rp 1.869.160.000 menjadi Rp 5.810.000.000 selama tahun 1989 berasal dari pemindahbukuan hutang pemegang saham Rp 1.986.605.000 dan setoran tunai dari pemegang saham Rp 1.954.235.000.

20. MODAL DISETOR LAINNYA

Modal disetor lainnya terdiri dari :

- Selisih kurs atas setoran modal sesuai dengan neraca 31 Desember 1988	Rp 546.064.000
- Selisih kurs atas setoran modal yang dilakukan secara tunai	6.420.381.494
- Selisih kurs atas setoran modal yang berasal dari pemindahbukuan hutang pemegang saham	6.524.035.000
- Kapitalisasi selisih penilaian kembali aktiva tetap	3.849.519.506
Sesuai dengan saldo per 31 Desember 1989	Rp 17.340.000.000

21. PENJUALAN

Terdiri dari :

	1989	1988
	Rp	Rp
Penjualan lokal	65.028.174.187	42.521.141.116
Penjualan ekspor	26.932.176.489	27.803.632.812
	91.960.350.676	70.324.773.928
Dikurangi : Potongan penjualan dan retur	873.873.953	673.439.799
	91.086.476.723	69.651.334.129

Jumlah penjualan untuk tahun usaha yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 termasuk didalamnya penjualan sarung tangan karet (glove) sejumlah Rp 186.211.845.

22. HARGA POKOK PENJUALAN

Rincian harga pokok penjualan adalah sebagai berikut :

	1989	1988
	Rp	Rp
Penggunaan bahan baku	54.331.038.718	44.714.465.626
Upah langsung	2.861.712.534	2.302.356.800
Beban produksi tak langsung	15.378.007.017	9.729.352.769
Beban produksi	72.570.758.269	56.746.175.195
Persediaan Barang Dalam Proses		
Awal tahun	905.430.513	642.047.600
Akhir tahun	(1.230.227.200)	(905.430.513)
	72.245.961.582	56.482.792.282
Persediaan barang jadi		
Awal tahun	2.384.077.810	1.356.368.830
Akhir tahun	(1.730.374.787)	(2.384.077.810)
Harga Pokok Penjualan	72.899.664.605	55.455.083.302

Jumlah harga pokok penjualan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 1989 termasuk didalamnya harga pokok penjualan sarung tangan karet (glove) sejumlah Rp 659.755.318.

23. DIVIDEN DAN FASILITAS PERPAJAKAN

Dalam tahun 1989, berdasarkan keputusan rapat pemegang saham, Perusahaan telah mengumumkan pembagian dividen sejumlah Rp 6.869.790.800. Pada tahun 1988 juga telah dibagikan dividen sejumlah Rp 6.350.640.000, pembagian dividen tersebut dibebaskan dari pengenaan pajak penghasilan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.12/KM.4/1989, tertanggal 1 Agustus 1989.

24. BEBAN USAHA

a. Beban Penjualan

Beban penjualan terutama terdiri dari beban ekspor, beban kantor, pengangkutan, promosi dan beban lainnya.

b. Beban Umum dan Administrasi

Beban ini terutama terdiri dari beban kantor perwakilan, telepon dan telex, beban bank, perjalanan dinas, gaji dan beban lain-lain.

25. PENDAPATAN BUNGA

Perkiraan ini terutama terdiri dari pendapatan bunga deposito berjangka (Lihat catatan No. 3).

26. BEBAN BUNGA

Bunga yang dibebankan pada perhitungan rugi laba meliputi bunga atas hutang-hutang sebagai berikut :

	1989	1988
	Rp	Rp
Bunga hutang jangka panjang	2.187.845.485	1.531.408.410
Bunga hutang jangka pendek	2.121.656.915	1.056.033.897
Bunga kredit rekening koran	23.727.688	59.403.939
	4.333.230.088	2.646.846.246

(Lihat catatan No. 10, 13 dan 17).

27. PERJANJIAN SEWA GUNA (LEASING)

Perusahaan telah mengadakan perjanjian sewa guna (leasing) atas beberapa aktiva tetap dengan PT. Panin Dai - Ichi Kango Oceanic Leasing.

Pembayaran beban leasing dilakukan empat kali setiap tahun dan pada saat pembayaran sewa terakhir diberi hak opsi untuk membeli aktiva tetap tersebut. Jumlah beban operating lease adalah sejumlah Rp 1.522.661.165 untuk tahun 1989 dan Rp 800.855.199 untuk tahun 1988.

Dampak selisih perhitungan metode operating lease dengan capital lease atas laba bersih setelah memperhatikan dampak perpajakan adalah tidak material, yaitu sebesar 9,25% untuk tahun 1989 dan 5,36% untuk tahun 1988.

28. PERJANJIAN BANTUAN TEKNIS

Berdasarkan perjanjian dengan Tonatex Limited, United Kingdom, Perusahaan mendapat bantuan teknis yang meliputi pengembangan produksi benang, evaluasi pabrik dan mesin, pengepakan, pemilihan bahan baku, pemasaran benang, kebutuhan tenaga ahli dan lainnya.

Perjanjian ini berlaku untuk masa 5 tahun sejak 1 Januari 1989 dan dapat diperpanjang untuk setiap 5 tahun.

Sebagai imbalannya, Perusahaan wajib membayar jasa bantuan teknis yang dihitung berdasarkan formula tertentu yang dikaitkan dengan penjualan bruto.

29. IKATAN

Pada tanggal 31 Desember 1989, Perusahaan tidak memperpanjang kontrak swap yang terjadi sebelumnya.

Pada tanggal 31 Desember 1988 kontrak swap yang masih berlaku adalah :

PT. Overseas Express Bank	US$ 10.000.000
PT. Bank Niaga	3.000.000
	US$ 13.000.000

30. PERISTIWA PENTING SETELAH TANGGAL NERACA

a. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang tercantum dalam akta No. 5 tanggal 5 Pebruari 1990 yang dibuat dihadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta telah diputuskan untuk menjual saham Ramatex Limited, Hongkong sebanyak 10.500 lembar saham kepada Brookgrange International Finance Limited, London, United Kingdom.

b. Pada tanggal 9 April 1990 Perusahaan mengajukan pernyataan pendaftaran emisi saham kepada Badan Pelaksana Pasar Modal dalam rangka emisi saham Perusahaan sejumlah 7.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000 per lembar saham.

c. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang tercantum dalam akta Notaris Abdul Latief No. 86 tanggal 29 Mei 1990, para pemegang saham telah memutuskan hal-hal antara lain sebagai berikut :

- Meningkatkan modal dasar Perusahaan dari US$ 14.000.000 (Rp 5.810.000.000) yang terbagi atas 14.000 saham (US$ 1.000/Rp 415.000 per saham) menjadi Rp 30.150.000.000 terbagi atas 30.150.000 saham (Rp 1.000 per saham), sehubungan dengan rencana Perusahaan untuk menjual sebagian sahamnya ke masyarakat umum tersebut di atas.

- Menyetujui penjualan saham sebanyak 7.000.000 lembar saham biasa melalui Pasar Modal di Indonesia.

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut di atas telah disetujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.C2-3140.HT.01.04-TH.90 tanggal 31 Mei 1990.

d. Berdasarkan Rapat Umum Luar Biasa Para Pemegang Saham yang tercantum dalam akta Notaris Abdul Latief No. 85 tanggal 29 Mei 1990 telah diputuskan untuk mengangkat anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang baru sebagai berikut :

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Gani Djemat, SH
Wakil Presiden Komisaris	: Naurang Rai Lohia
Wakil Presiden Komisaris	: Seema Lohia
Komisaris	: Ajay Lohia
Komisaris	: Om Prakash Lohia
Komisaris	: Ny. Hajjah Zaenab Darnis

Direksi

Presiden Direktur	: Mohanlal Lohia
Wakil Presiden Direktur	: Sri Prakash Lohia
Direktur	: Anil Prakash Lohia
Direktur	: Chander Vinod Laroya
Direktur	: Arun Taneja
Direktur	: Yatish Chandra Gupta
Direktur	: Haji Darnis Darwis, SH

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN
Pasal 1

1. Perseroan ini dinamakan: "P.T. INDO-RAMA SYNTHETICS" dan berkedudukan di Purwakarta, Jawa Barat.
2. Perseroan dapat membuka kantor-kantor cabang atau perwakilan di tempat-tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia, sebagaimana ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan 2 (dua) orang anggauta Dewan Komisaris.

MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud dan tujuan perseroan ini ialah:

a. memproduksi benang tenun campuran kapas dengan polyester, benang tenun serat rayon dengan polyester, benang dari kapas tiruan, viscose rayon atau benang sintetis campuran (benang pintalan tunggal atau ganda);
b. mendirikan dan mengusahakan industri pemintalan untuk memproduksi barang-barang yang disebut di atas;
c. berusaha dalam bidang industri polyester fiber;
d. berusaha dalam bidang industri sarung tangan dari karet;
e. berusaha dalam bidang industri pembuatan filter rokok;
f. melakukan pemasaran dari hasil produksi usaha-usaha tersebut, baik di dalam maupun di luar negeri;
g. memperdagangkan hasil produksi usaha-usaha tersebut di atas, termasuk eksport dan dagang antar pulau, baik untuk perhitungan sendiri maupun atas dasar komisi untuk perhitungan pihak lain;
h. melakukan import dari bahan-bahan baku, mesin-mesin, alat-alat spareparts (onderdil) dan lain-lain barang yang diperlukan untuk mendirikan dan menjalankan perusahaan pabrik tersebut;
i. untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, perseroan berhak untuk melakukan segala tindakan yang menguntungkan bagi perseroan, antara lain untuk kerja sama, turut serta dan mengambil bagian dalam perusahaaan-perusahaan lain, baik dari dalam maupun dari luar negeri yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama atau hampir sama dengan perseroan ini;
j. menjalankan segala tindakan dan perbuatan, baik langsung maupun tidak langsung yang berhubungan dengan maksud dan tujuan tersebut ataupun tindakan-tindakan dan perbuatan-perbuatan yang dapat menunjang pencapaian dari maksud dan tujuan tersebut, baik atas tanggungan sendiri atau atas tanggungan pihak lain maupun atas tanggungan bersama dengan pihak lain.

WAKTU
Pasal 3

Perseroan ini telah dimulai pada tanggal tiga Januari seribu sembilan ratus tujuh puluh lima, dengan mengindahkan ketetapan-ketetapan yang tercantum dalam Pasal 46 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan dan didirikan untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) tahun lamanya dengan ketentuan bahwa untuk perseroan hanya atas jangka waktu 30 (tiga puluh) tahun berlaku Undang-Undang nomor 1 tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh, Tentang Penanaman Modal Asing, kecuali jikalau izin Penanaman Modal Asing termaksud diperbaharui.

MODAL
Pasal 4

1. Modal dasar perseroan berjumlah Rp.30.150.000.000,- (tiga puluh milyard seratus lima puluh juta rupiah) terbagi atas 30.150.000 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu) saham biasa, masing-masing sebesarRp. 1.000,- (seribu rupiah) nominal.
2. Dari modal tersebut telah diambil bagian seluruh saham atau sebesar Rp.30.150.000.000,- (tiga puluh milyard seratus lima puluh juta rupiah), yang diambil bagian oleh:
   a. BROOKGRANGE INTERNATIONAL FINANCE LIMITED : 17.309.000 (tujuh belas juta tiga ratus sembilan ribu) saham atau sebesar tujuh belas milyard tiga ratus sembilan juta rupiah..... ..... Rp. 17.309.000.000,-
   b. P.T. IRAMA UNGGUL: 5.841.000 (lima juta delapan ratus empat puluh satu ribu) saham atau sebesar lima milyard delapan ratus empat puluh satu juta rupiah..... . . Rp. 5.841.000.000,-
   Jumlah: 23.150.000 (dua puluh tiga juta seratus lima puluh ribu) saham atau sebesar dua puluh tiga milyard seratus lima puluh juta rupiah ..... Rp. 23.150.000.000,-

c. sedangkan yang dijual kepada masyarakat melalui Pasar Modal sebanyak 7.000.000 (tujuh juta) saham atau sebesar tujuh milyard rupiah..... Rp. 7.000.000.000,-
sehingga setelah diadakan emisi saham, maka modal yang ditempatkan dan disetor penuh dengan uang tunai oleh perseroan menjadi sebanyak 30. 150.000 (tiga puluh juta seratus lima puluh ribu) saham atau sebesar tiga puluh milyard seratus lima puluh juta rupiah..... Rp. 30.150.000.000,-

3. Dalam hal peningkatan modal dasar, maka jika saham-saham yang masih dalam simpanan hendak dikeluarkan dengan cara penawaran terbatas (private placement), maka seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham diberi kesempatan terlebih dahulu untuk membeli saham-saham yang akan dikeluarkan tersebut dan masing-masing pemegang saham tersebut berhak membeli saham-saham itu menurut perbandingan jumlah saham-saham yang mereka miliki dalam tempo 1 (satu) bulan setelah Direksi menyiarkan keputusannya tentang pengeluaran itu dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas di Indonesia dan apabila dalam tempo 1 (satu) bulan tersebut para pemegang saham tidak melaksanakan pembelian saham-saham yang ditawarkan kepada mereka dengan membayar secara tunai harga saham yang ditawarkan itu kepada perseroan, maka lewatnya tempo 1 (satu) bulan tersebut sudah menjadi bukti yang cukup, bahwa mereka tidak akan mempergunakan hak mereka, sehingga untuk itu tidak diperlukan adanya peringatan terlebih dahulu kepada masing-masing pemegang saham yang bersangkutan dan selanjutnya Direksi mempunyai kebebasan untuk menawarkan dan menjual saham-saham yang dimaksud di atas kepada siapapun dengan harga dan syarat-syarat pembayaran sekurang-kurangnya sama dengan yang semula ditawarkan kepada masing-masing pemegang saham tersebut, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan mengenai pemodal asing di bidang Pasar Modal.
4. Dalam hal terjadi peningkatan modal dasar, maka setiap penempatan saham-saham yang berasal dari peningkatan modal tersebut, hanya dapat dilakukan oleh Direksi pada waktu dan dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh Rapat Direksi dan Rapat itu harus menentukan harga saham yang akan dikeluarkan serta syarat-syarat lainnya yang dianggap perlu, tetapi tidak dengan harga dibawah pari; keputusan-keputusan Rapat Direksi tersebut harus pula disetujui oleh Dewan Komisaris, dengan tidak mengurangi ijin dari Yang Berwenang.
5. Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut dari saham yang ditempatkan sehubungan dengan peningkatan modal seperti tersebut dalam ayat 4 ini, maka Direksi terlebih dahulu harus menawarkannya kepada seluruh pemegang saham yang namanya telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham perseroan; ketentuan dalam ayat 3 pasal ini berlaku pula secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham-saham karena adanya peningkatan modal tersebut.

SAHAM-SAHAM
Pasal 5

1. Semua saham dalam perseroan adalah saham atas nama dan dikeluarkan atas nama pemiliknya yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham perseroan.
2. Surat-surat saham diberi nomor urut dan ditandatangani oleh salah seorang anggauta Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada surat saham, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.
3. Kepada setiap pemegang saham yang memiliki 2 (dua) saham atau lebih dapat diberikan suatu surat kolektip sebagai bukti pemilikannya dan dalam surat kolektip tersebut disebutkan jumlah dan nomor-nomor dari saham-sahamnya.
4. Pada surat kolektip juga harus ditanda-tangani oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Rapat Direksi atau tanda-tangan tersebut dicetak langsung pada surat kolektip, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.
5. Perseroan hanya mengakui seorang sebagai pemilik dari suatu saham; jikalau suatu saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka para pemilik bersama tersebut harus menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau orang lain sebagai wakil mereka bersama dan hanya nama wakil ini saja yang dimasukkan dalam Daftar

Pemegang Saham perseroan dan wakil ini harus dianggap sebagai pemegang yang sah dari saham yang bersangkutan dan yang berhak untuk menjalankan dan mempergunakan semua hak berdasarkan hukum yang timbul atas saham-saham tersebut.

Dalam hal para pemilik bersama itu lalai untuk memberi tahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai penunjukan wakil bersama itu, perseroan berhak memperlakukan salah satu dari para pemilik saham bersama itu sebagai satu-satunya pemegang yang sah atas saham (saham) tersebut.

6. Untuk saham-saham perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, berlaku peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham tersebut tercatat.
7. Seorang pemegang saham menurut hukum harus tunduk kepada anggaran dasar ini dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum para pemegang saham.

DUPLIKAT-DUPLIKAT
Pasal 6

1. Jikalau surat-surat saham, surat kolektip rusak dan tidak dapat dipakai lagi, maka atas permintaan yang berkepentingan, kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya.
2. Surat-surat aselinya kemudian dihapuskan dan dari kejadian ini dibuat Berita Acara oleh Direksi.
3. Jikalau surat-surat saham, surat kolektip hilang, maka atas permintaan yang berkepentingan, kepadanya oleh Direksi diberikan duplikat-duplikatnya dari surat-surat yang hilang itu setelah menurut pertimbangan Direksi kehilangan itu cukup dibuktikan dan dengan jaminan-jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.
4. Setelah duplikat-duplikat tersebut dikeluarkan, maka surat-surat aselinya tidak berlaku lagi terhadap perseroan.
5. Dari pengeluaran duplikat-duplikat karena surat-surat aselinya hilang, harus diumumkan dalam sebuah surat kabar harian atau lebih yang terbit di tempat kedudukan perseroan dan yang berperedaran luas di Indonesia, kecuali untuk saham-saham yang terdaftar pada Bursa Efek di Indonesia, karena untuk saham-saham ini peraturan - peraturan dari Bursa Efek di Indonesia harus diterapkan, sejauh peraturan-peraturan ini tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.
6. Segala ongkos yang bersangkut-paut dengan pengeluaran duplikat-duplikat itu harus dipikul oleh yang berkepentingan.

DAFTAR PEMEGANG SAHAM
Pasal 7

1. Direksi wajib mengadakan dan menyelenggarakan secara tertib Daftar Pemegang Saham perseroan, yang harus memuat nama dan alamat setiap pemegang saham sebagaimana diberitahukan secara tertulis oleh pemegang saham bersangkutan kepada Direksi, nomor urut dan jumlah saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham dan pemindah tanganan saham-saham yang berkenaan serta lain-lain hal yang dianggap perlu oleh perseroan dan/atau oleh Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pemegang saham memberitahu Direksi secara tertulis mengenai perubahan alamatnya.
   Selama pemberitahuan ini belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan dapat dilakukan dengan sah pada tempat-tinggal yang terakhir tercatat dalam Daftar Pemegang Saham.
3. Atas permintaan pemegang saham yang bersangkutan atau penerima gadai, suatu gadai saham harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham berdasarkan bukti yang memuaskan dan dapat diterima oleh Direksi mengenai gadai saham yang bersangkutan.
   Pengakuan mengenai gadai saham oleh perseroan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 1153 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata hanya akan terbukti dari pencatatan mengenai gadai itu di dalam Daftar Pemegang Saham.
4. Pencatatan-pencatatan dan/atau perubahan-perubahan pada Daftar Pemegang Saham harus disetujui oleh Direksi dan dibuktikan dengan penanda-tanganan catatan atas perubahan tersebut, oleh seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi.
5. Setiap pendaftaran atau pencatatan dalam Daftar Pemegang Saham, termasuk pencatatan mengenai penjualan, pemindah-tanganan, penanggungan, gadai, cessie yang menyangkut saham- saham atau hak-hak atau kepentingan- kepentingan atas saham-saham, harus dilakukan sesuai dengan anggaran dasar ini dan untuk saham-saham yang tercatat di Bursa-Bursa Efek di Indonesia, harus memenuhi ketentuan-ketentuan Bursa efek yang berlaku di tempat-tempat dimana saham tersebut tercatat.

PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM
Pasal 8

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan suatu saham, pemilik semula yang telah terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama dari pemegang saham yang baru telah dimasukkan dalam Daftar Pemegang Saham, satu dan lain dengan tidak mengurangi izin-izin dari pihak Yang Berwajib.
2. Semua pemindahan, peralihan serta pelepasan hak atas saham-saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditanda-tangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak maupun oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
   Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan dan/atau yang dapat diterima oleh Direksi, dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham-saham yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia harus memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di mana saham itu tercatat, dengan tidak mengurangi ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan mengenai pemindah-tanganan saham.
3. Pemindahan hak itu dicatat, baik dalam Daftar Pemegang Saham yang bersangkutan maupun pada surat sahamnya dan catatan-catatan itu harus ditanda-tangani atau Tanda Tangan Cetak dari 2 (dua) orang anggauta Direksi dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Pasar Modal.
4. Direksi dengan memberikan alasan untuk itu, dapat menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham dalam Daftar Pemegang Saham, apabila cara-cara yang ditentukan oleh Direksi tidak dipenuhi atau apabila salah satu dari syarat-syarat dalam pemindahan saham tidak dipenuhi.
5. Mengenai saham-saham perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham yang dimaksud harus sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku pada Bursa Efek di mana saham tersebut tercatat.
6. Apabila Direksi menolak untuk mendaftar pemindahan hak atas saham, maka mereka wajib mengirim pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi.
7. Pemindahan hak atas saham tidak dapat dilakukan dalam jangka waktu dari tanggal dikirimkannya panggilan untuk rapat umum para pemegang saham sampai dengan tanggal penutupan rapat tersebut.
8. Orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian seorang pemegang saham atau karena suatu alasan lain yang menyebabkan pemilikan suatu saham beralih menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
   Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
9. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam anggaran dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran dari pemindahan hak atas saham, berlaku pula terhadap setiap peralihan hak menurut ayat 8 pasal ini.

PENGURUSAN DAN PENGAWASAN
Pasal 9

1. Perseroan ini diurus oleh suatu Direksi, yang terdiri dari 9 (sembilan) orang anggauta, seorang diantaranya diangkat sebagai Presiden Direktur dan seorang diangkat sebagai Wakil Presiden Direktur, di bawah pengawasan Dewan Komisaris.
2. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 4, ayat 5, ayat 6 dan ayat 7 pasal ini, para anggauta Direksi diangkat oleh rapat umum para pemegang saham untuk jangka waktu sejak tanggal yang ditentukan pada rapat umum para pemegang saham yang mengangkat mereka sampai dengan penutupan rapat umum tahunan para pemegang saham yang kelima setelah tanggal pengangkatan mereka.
3. Anggauta Direksi yang masa jabatannya telah berakhir, dapat diangkat kembali.
4. Rapat umum para pemegang saham sewaktu-waktu dapat memberhentikan seorang anggauta Direksi sebelum masa jabatannya berakhir.
   Pemberhentian demikian berlaku sejak penutupan rapat tersebut, kecuali bila tanggal pemberhentian yang lain ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.
5. Rapat umum para pemegang saham dapat mengangkat orang lain guna menggantikan anggauta Direksi yang diberhentikan berdasarkan ayat 4 pasal ini atau bilamana ada lowongan, dengan tidak

mengurangi ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

Seseorang yang diangkat untuk menggantkan anggauta Direksi yang diberhentikan secara demikian atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggauta Direksi yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggauta Direksi lain yang masih menjabat.

6. Seorang anggauta Direksi boleh mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

   Seorang anggauta Direksi yang mengundurkan diri baru bebas dari tanggung jawabnya, setelah rapat umum para pemegang saham menerima baik pengunduran dirinya.
7. Masa jabatan anggauta Direksi dengan sendirinya berakhir, apabila anggauta Direksi tersebut:
   a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan atau
   b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 4 pasal ini atau
   c. dilarang untuk menjadi anggauta Direksi karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku atau
   d. meninggal dunia.
8. Gaji dan bonus para anggauta Direksi dari waktu kewaktu harus ditentukan oleh rapat Dewan Komisaris.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI
Pasal 10

1. Tugas pokok Direksi adalah :
   a. memimpin dan mengurus perseroan sesuai dengan tujuan perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas perseroan;
   b. menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan perseroan.
2. Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur bersama-sama atau masing-masing mewakili Direksi dan karenanya berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama dan mewakili perseroan secara sah dan secara langsung, baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan segala hal dan kejadian dan di dalam menjalankan tugas itu ia/mereka berhak untuk mengikat perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan perseroan serta untuk membuat segala persesuaian dan perjanjian yang mengenai segala perbuatan pengurusan dan segala perbuatan pemilikan dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dari ayat 3 pasal ini.
3. Direksi harus mendapat persetujuan dari Presiden Komisaris atau salah seorang Wakil Presiden Komisaris atau 2 (orang) Komisaris, diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut:
   a. meminjam atau meminjamkan uang untuk atau atas nama perseroan (dalam hal ini tidak termasuk pengambilan uang dari kredit yang telah dibuka);
   b. membeli, menjual atau dengan alasan lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang tidak bergerak, termasuk bangunan-bangunan dan hak-hak atas tanah serta perusahaan-perusahaan;
   c. menggadaikan atau memberatkan/ menjaminkan barang-barang kekayaan perseroan;
   d. mengikat perseroan sebagai penjamin/ penanggung;
   e. melepaskan sebagian atau seluruh penyertaan perseroan dalam perseroan atau badan hukum lain.
4. Pembagian tugas atau pekerjaan di dalam perseroan antara para anggauta Direksi dan susunan organisasi perseroan disahkan oleh rapat Direksi.
5. Segala tindakan dari para anggauta Direksi yang bertentangan dengan anggaran dasar adalah tidak sah.
6. Apabila terjadi sesuatu hal di mana kepentingan perseroan bertentangan dengan kepentingan salah seorang anggauta Direksi, maka dengan persetujuan Dewan Komisaris, perseroan akan diwakili oleh anggauta Direksi lainnya.

RAPAT DIREKSI
Pasal 11

1. Rapat Direksi dapat diadakan pada setiap waktu apabila dianggap perlu oleh sedikit-dikitnya 3 (tiga) orang anggauta Direksi dengan ketentuan bahwa panggilan untuk Rapat Direksi wajib diberikan secara tertulis, dikirimkan dengan surat tercatat atau disampaikan secara langsung dengan tanda terima yang layak atau dengan tilgram atau telex yang ditegaskan dengan surat tercatat. Panggilan mana harus dikirimkan kepada para anggauta Direksi

sedikit-dikitnya 5 (lima) hari sebelum rapat tersebut atau dalam hal-hal yang mendesak dalam jangka waktu yang lebih singkat.

Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat lain yang ditentukan olehDireksi atau oleh 3 (tiga) orang anggauta Direksi bersama. Dalam hal semua anggauta Direksi hadir dan/atau diwakili dalam Rapat Direksi, panggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan.

2. Presiden Direktur harus memimpin rapat Direksi dan dalam hal ia tidak dapat hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh Wakil Presiden Direktur, jikalau Wakil Presiden Direktur tidak hadir atau berhalangan, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat dipimpin oleh salah seorang anggauta Direksi lainnya yang ditunjuk oleh rapat Direksi.
3. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat hanya apabila 5(lima) orang dari jumlah anggauta Direksi hadir dan/atau diwakili.
4. Dalam rapat Direksi, seseorang anggauta Direksi hanya dapat diwakili anggauta Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
5. Keputusan rapat Direksi diambil dengan suara terbanyak biasa.

   Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka keputusan akan diberikan oleh Presiden Direktur, keputusan tersebut sama kedudukannya dengan keputusan-keputusan rapat Direksi yang lain.
6. Setiap anggauta Direksi, baik dengan kehadirannya sendiri atau melalui kuasanya dalam hal yang bersangkutan berhalangan, berhak mengeluarkan 1 (satu) suara.

   Setiap anggauta Direksi yang berhalangan untuk menghadiri suatu rapat Direksi dapat mengajukan pendapatnya secara tertulis dan yang ditandatanganinya kepada Presiden Direktur, mengenai apakah ia mendukung atau tidak terhadap hal-hal yang akan dibicarakan dan pendapat ini akan dianggap sebagai suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat Direksi.
7. Suara blangko dan yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam rapat Direksi.
8. Berita acara rapat Direksi harus dibuat oleh seorang yang hadir dalam rapat yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan kemudian harus ditanda-tangani oleh Ketua rapat dan salah seorang anggauta Direksi lainnya yang hadir dan ditunjuk untuk itu oleh rapat tersebut untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran Berita Acara tersebut.

   Berita Acara ini merupakan bukti yang sah untuk para anggauta Direksi dan untuk pihak ketiga mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.

   Apabila berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan demikian tidak disyaratkan.
9. Direksi juga dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat Direksi, asal saja semua anggauta Direksi telah diberitahu secara tertulis mengenai usul yang bersangkutan dan seluruh anggauta Direksi telah menyetujui usul tersebut dengan menanda-tangani persetujuan tertulis.

   Keputusan-keputusan Direksi yang diambil dengan cara demikian adalah sama dengan keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat Direksi.

DEWAN KOMISARIS
Pasal 12

1. Dewan Komisaris terdiri dari 6 (enam) orang Komisaris seorang diangkat sebagai Presiden Komisaris dan 2 (dua) orang diangkat sebagai Wakil Presiden Komisaris.
2. Dengan mengingat pada ketentuan-ketentuan dalam ayat 3, ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 pasal ini, para anggauta Dewan Komisaris diangkat oleh rapat umum para pemegang saham untuk jangka waktu sejak tanggal pengangkatan mereka sebagaimana diputuskan dalam rapat umum para pemegang saham sampai dengan penutupan rapat umum tahunan para pemegang saham yang ke-lima setelah tanggal pengangkatan mereka dan setelah masa jabatan mereka berakhir, mereka dapat diangkat kembali.
3. Seorang anggauta Dewan Komisaris dapat diberhentikan pada setiap waktu oleh rapat umum para pemegang saham, meskipun masa jabatannya belum berakhir.
4. Rapat umum para pemegang saham dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggauta Dewan Komisaris yang diberhentikan dari jabatannya sesuai dengan ayat 3 pasal ini.

   Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggauta Dewan Komisaris yang diberhentikan secara yang dimaksudkan dalam ayat 3 pasal ini atau untuk mengisi lowongan atau seorang yang

diangkat sebagai tambahan anggauta Dewan Komisaris yang ada, harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggauta Dewan Komisaris lain yang masih menjabat.

5. Seorang anggauta Dewan Komisaris dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada perseroan mengenai niatnya itu sedikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.
6. Masa jabatan anggauta Dewan Komisaris berakhir dengan sendirinya apabila anggauta Dewan Komisaris tersebut:
   a. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampunan berdasarkan suatu keputusan Pengadilan atau
   b. diberhentikan sebagaimana diatur dalam ayat 3 pasal ini atau
   c dilarang menjabat anggauta Dewan Komisaris karena ketentuan suatu peraturan perundangan yang berlaku atau
   d. meninggal dunia.
7. Para anggauta Dewan Komisaris dapat menerima uang jasa atau honorarium sebagaimana yang dite tapkan oleh satu panitia yang tidak lebih dari 3 (tiga) orang yang diangkat oleh rapat umum para pemegang saham.
8. Bilamana jabatan seorang anggauta Dewan Komi saris menjadi lowong, maka rapat umum para pemegang saham harus diadakan dalam waktu 6 (enam) bulan sesudah terjadinya lowongan tersebut, untuk mengisi lowongan tersebut.
9. Jika pada sesuatu saat dalam Dewan Komisaris hanya duduk seorang Komisaris, maka sementara sambil menunggu pengangkatan Komisaris lainnya, maka Komisaris yang ada tersebut berhak menjalankan segala hak dan kewajiban Dewan Komisaris.
10. Jika pada sesuatu waktu karena sebab apapun perseroan tidak mempunyai Dewan Komisaris, pemegang saham yang memiliki saham paling banyak berhak melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan kewajiban untuk dalam waktu 3 (tiga) minggu berturut-turut setelah perseroan tidak mempunyai Dewan Komisaris mengadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS
Pasal 13

1. Dewan Komisaris mempunyai kewajiban mengawasi pekerjaan Direksi.
2. Dewan Komisaris bersama-sama atau masing-masing, setiap waktu kerja berhak memasuki bangunan-bangunan, halaman-halaman dan tempat-tempat lain yang digunakan dan/atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku-buku, bukti-bukti, surat-surat, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain sebagainya serta mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan.
3. Dewan Komisaris, berhak atas biaya perseroan meminta bantuan ahli-ahli untuk melakukan pemeriksaan tersebut.
4. Direksi diwajibkan memberi penjelasan tentang hal-hal yang ditanyakan yang perlu untuk pengawasan dan pemeriksaan.
5. Dewan Komisaris dengan suara yang terbanyak setiap waktu berhak membebaskan untuk sementara dari tugasnya seorang atau para anggauta Direksi, jikalau ia/mereka ini bertindak bertentangan dengan anggaran dasar ini atau melalaikan kewajibannya atau karena hal-hal lain yang penting. Pembebasan tugas ini harus diberitahukan dengan surat kepada yang bersangkutan disertai alasan yang menyebabkan tindakan itu.
6. Dalam tempo 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris harus memanggil rapat umum luar biasa para pemegang saham yang akan menentukan apakah anggauta (anggauta) Direksi tersebut diberhentikan untuk seterusnya atau pemberhentian sementara tersebut dicabut dan mengembalikan yang bersangkutan pada jabatannya semula.
   Anggauta atau para anggauta Direksi yang diberhentikan sementara harus diberitahukan sebab-sebab ia/mereka diberhentikan sementara, sedang ia/mereka dipanggil dengan cara yang pantas untuk menghadiri rapat tersebut untuk memajukan pembelaan terhadap tuduhan atas dirinya/ mereka.
   Rapat tersebut dipimpin dan diketuai oleh seorang anggauta Dewan Komisaris dan jika tidak ada anggauta Dewan Komisaris yang hadir, dipimpin dan diketuai oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara orang-orang yang hadir dalam rapat tersebut.
7. Jikalau rapat umum pemegang saham itu tidak diadakan dalam 1 (satu) bulan sehabis pemberhen

tian sementara tersebut, maka pemberhentian sementara ini menurut hukum menjadi batal.

8. Jikalau para anggota Direksi diberhentikan dari tugas mereka atau karena sebab-sebab lain tidak mungkin dapat menjalankan tugas mereka atau oleh karena perseroan tidak mempunyai Direksi, maka Dewan Komsaris untuk sementara diwajibkan mengurus perseroan dan dalam kejadian demikian, Dewan Komisaris berhak memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka.
9. Jika pada sesuatu waktu karena sebab apapun perseroan tidak mempunyai seorangpun sebagai anggauta Dewan Komisaris, maka pemegang saham yang memiliki saham paling banyak berhak melakukan pekerjaan Dewan Komisaris, dengan kewajiban untuk dalam waktu 3 (tiga) minggu berturut-turut setelah perseroan tidak mempunyai Dewan Komisaris mengadakan rapat umum para pemegang saham untuk mengangkat Dewan Komisaris baru.

RAPAT DEWAN KOMISARIS
Pasal 14

1. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap waktu jikalau dianggap perlu oleh salah seorang diantara para anggautanya atau Direksi.
2. Dewan Komisaris mengadakan rapat di mana saja, asal saja di dalam Wilayah Republik Indonesia.
3. Panggilan rapat Dewan Komisaris dilakukan dengan surat undangan oleh mereka yang menganggap perlu akan adanya rapat itu sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelumnya atau jikalau hal-hal yang hendak dibicarakan itu menurut pertimbangan yang mengundang harus segera diselesaikan, tempo itu dapat dipersingkat sekurang-kurangnya 5 (lima) hari sebelumnya rapat.
   Panggilan harus menyebutkan tempat, tanggal, waktu dan acara rapat.
   Apabila semua anggauta /Dewan Komisaris hadir dan/atau diwakili, panggilan seperti tersebut tidak disyaratkan.
4. Rapat Dewan Komisaris diketuai oleh Presiden Komisaris, jikalau Presiden Komisaris tidak hadir, oleh salah seorang Wakil PresidenKomisaris, jikalau Wakil Presiden Komisaris tidak hadir, oleh salah seorang Komisaris lainnya.
5. Rapat Dewan Komisaris hanya dapat mengambil keputusan yang sah, jikalau sekurang-kurangnya 4 (empat) orang dari jumlah anggautanya hadir atau diwakili.
6. Seorang anggauta Dewan Komisaris hanya dapat diwakili dalam rapat Dewan Komisaris oleh anggauta Dewan Komisaris lain berdasarkan surat kuasa.
7. Masing-masing para anggauta Dewan Komisaris mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara.
8. Semua keputusan diambil dengan suara terbanyak biasa dan apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka undian yang menentukan jikalau mengenai diri orang dan dianggap ditolak jikalau mengenai hal-hal lain.
9. Dari apa yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat itu dibuat berita acara atas usaha Ketua, yang sebagai penetapan ditanda-tangani olehnya dan sedapat mungkin dengan seorang di antara mereka yang hadir.
10. Berita Acara Rapat Dewan Komisaris yang dibuat dan ditanda-tangani menurut ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, berlaku sebagai bukti yang sah, baik untuk para anggauta Dewan Komisaris maupun untuk pihak lain mengenai keputusan Dewan Komisaris yang diambil dalam rapat yang bersangkutan.
11. Keputusan Dewan Komisaris dapat juga diambil di luar rapat, yaitu dengan jalan surat yang ditandatangani, asal saja yang menyetujui sedikit-dikitnya sama dengan suara yang diperlukan untuk memutuskan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dewan Komisaris di mana dihadiri oleh semua anggautanya.
12. Dalam rapat Dewan Komisaris, para anggauta Direksi sedapat mungkin turut diundang dan hadir untuk memberi pertimbangan dan penjelasan dimana perlu.

NERACA DAN PERHITUNGAN
LABA-RUGI
Pasal 15

1. Tahun buku perseroan dimulai pada tanggal satu Januari dan berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember.
2. Terhitung sejak tanggal ditutupnya buku-buku perseroan,neraca, perhitungan laba rugi dan laporan-laporan keuangan lainnya sebagaimana dianggap perlu atau berguna oleh Direksi, harus dipersiapkan bersama-sama dengan laporan tahunan Direksi.
   Neraca, perhitungan laba rugi dan bagian-bagian

lain dari laporan keuangan setelah diperiksa oleh Akuntan Publik, harus ditanda-tangani oleh 2 (dua) orang anggauta Direksi.

Dokumen-dokumen tersebut harus disediakan di-kantor pusat perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham sejak tanggal panggilan untuk rapat umum tahunan para pemegang saham seperti dimaksud dalam pasal 19 ayat 3 di bawah ini.

Salinan dari daftar neraca dan daftar perhitungan laba rugi tersebut dapat disediakan di kantor pusat perseroan untuk para pemegang saham atas permintaaan tertulis dari mereka, sedikitnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal rapat umum tahunan para pemegang saham.

3. Keputusan mengenai neraca dan perhitungan laba-rugi oleh rapat umum tahunan para pemegang saham membebaskan para anggauta Direksi dan para anggauta Dewan Komisaris dari tanggung jawab untuk tindakan-tindakan mereka serta pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku yang bersangkutan, sejauh tindakan-tindakan tersebut tercatat dalam neraca, perhitungan laba rugi atau laporan keuangan tersebut, kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan lain-lain tindakan pidana.

RAPAT UMUM PARA PEMEGANG SAHAM
Pasal 16

1. Terdapat 2 (dua) macam rapat umum para pemegang saham:
   a. rapat umum tahunan para pemegang saham, adalah rapat umum para pemegang saham yang dimaksud dalam pasal 17 di bawah ini;
   b. rapat umum luar biasa para pemegang saham, adalah semua rapat umum para pemegang saham di luar rapat umum tahunan para pemegang saham.
2. Rapat umum para pemegang saham dalam anggaran dasar ini berarti kedua-duanya, yakni rapat umum tahunan para pemegang saham dan rapat umum luar biasa para pemegang saham, kecuali apabila dengan tegas dinyatakan lain.
3. Kecuali apabila ditentukan lain dalam anggaran dasar ini, rapat umum para pemegang saham adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat hanya apabila dalam rapat ini hadir dan/atau diwakili dengan surat kuasa para pemegang saham yang mewakili sekurang-kurangnya 51 % (lima puluh satu persen) dari saham-saham yang dikeluarkan oleh perseroan.

RAPAT UMUM TAHUNAN PARA PEMEGANG SAHAM
Pasal 17

1. Rapat umum tahunan para pemegang saham harus diadakan sekali setahun, selambat-lambatnya pada akhir bulan Juli tiap-tiap tahun, dalam rapat mana:
   a. Direksi harus memberikan laporan perihal jalannya perseroan dan tata usaha keuangan dari tahun buku yang baru selesai;
   b. neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun buku yang baru selesai, yang telah diperiksa oleh Akuntan Publik harus diajukan untuk mendapatkan persetujuan dan pengesahan rapat;
   c. penentuan penggunaan keuntungan dari tahun buku yang baru selesai dan keuntungan yang belum dibagi dari tahun-tahun buku yang lalu harus ditentukan dan disetujui;
   d. bilamana perlu dilakukan pengangkatan para anggauta Direksi dan anggauta Dewan Komisaris dan penentuan gaji dari para anggauta Dewan Komisaris;
   e. bilamana perlu dilakukan penunjukan Akuntan Publik;
   f. dapat diajukan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat, sesuai dengan anggaran dasar ini.

RAPAT UMUM LUAR BIASA PARA PEMEGANG SAHAM
Pasal 18

1. Direksi dapat memanggil rapat umum luar biasa para pemegang saham bilamana dianggap perlu dan Direksi wajib memanggil rapat umum luar biasa para pemegang saham atas permintaan secara tertulis dari seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 49 % (empat puluh sembilan persen) dari seluruh jumlah saham perseroan yang telah dikeluarkan atau atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris, dengan menyebutkan dalam permintaan itu hal-hal yang akan dibicarakan.
2. Apabila Direksi tidak memanggil rapat umum luar biasa para pemegang saham dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan tersebut, maka para pe-

megang saham atau para anggauta Dewan Komisaris yang menanda-tangani permintaan itu berhak untuk memanggil rapat itu atas biaya-biaya perseroan dengan memperhatikan sebagaimana mestinya ketentuan-ketentuan yang tertera dalam anggaran dasar ini, dalam rapat tersebut Ketua rapat harus dipilih oleh dan diantara mereka yang hadir dan semua keputusan rapat itu adalah sah dan mengikat perseroan, asal saja semua persyaratan untuk pemungutan suara untuk hal yang keputusannya diusulkan itu dipenuhi sebagaimana mestinya, dengan ketentuan bahwa rapat tersebut tidak berhak membicarakan dan mengambil keputusan tentang hal-hal yang tidak disebut dalam surat permintaan yang dimaksud dalam ayat 1 pasal ini.

TEMPAT DAN PANGGILAN RAPAT UMUM
PARA PEMEGANG SAHAM
Pasal 19

1. Tanpa mengurangi ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar perseroan, rapat umum para pemegang saham diadakan di tempat kedudukan hukum perseroan.
2. Sedikit-dikitnya 30 (tiga puluh) hari sebelum diberikan panggilan untuk rapat umum para pemegang saham, pihak yang berhak untuk memberikan panggilan harus memberitahukan kepada para pemegang saham dengan cara memasang iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang luas peredarannya, bahwa akan diadakan suatu rapat umum para pemegang saham.
3. Panggilan untuk rapat umum para pemegang saham harus diberikan kepada para pemegang saham dengan iklan dalam sedikitnya 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan perseroan dan yang luas peredarannya sebagaimana yang ditentukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal rapat umum para pemegang saham, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan harus memuat tempat, tanggal dan waktu maupun acara rapat dan panggilan untuk rapat umum tahunan para pemegang saham harus disertai dengan pemberitahuan bahwa neraca dan perhitungan laba-rugi dari tahun buku yang baru lalu tersedia untuk diperiksa oleh para pemegang saham di kantor pusat perseroan sejak tanggal pemberitahuan yang dimaksud dalam ayat 2 pasal ini dan bahwa salinan-salinan neraca dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang baru berlalu dapat diperoleh dari perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham dalam waktu 14 (empat belas) hari sebelum rapat umum tahunan para pemegang saham.
5. Apabila semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam rapat umum para pemegang saham, pemberitahuan dan panggilan terlebih dahulu tidak diperlukan (asal saja semua pemegang saham menyetujui hal itu) dan rapat dapat diadakan dimanapun juga dalam wilayah Republik Indonesia dan berhak mengambil keputusan-keputusan yang mengikat.
6. Usul-usul dari para pemegang saham harus dimasukkan dalam acara rapat umum para pemegang saham apabila:
   a. usul yang bersangkutan telah diajukan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum rapat umum para pemegang saham diadakan kepada Direksi oleh seorang atau lebih pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 30 % (tiga puluh persen) dari keseluruhan jumlah saham-saham yang dikeluarkan;
   b. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan dan dengan mengingat ketentuan-ketentuan lain dalam anggaran dasar ini.

PIMPINAN RAPAT UMUM
PARA PEMEGANG SAHAM
Pasal 20

1. Setiap dan semua rapat umum para pemegang saham harus diketuai oleh Presiden Direktur atau Wakil Presiden Direktur atau salah seorang anggauta Direksi lain yang ditunjuk oleh rapat Direksi, jikalau para anggauta Direksi tidak ada yang hadir, rapat dipimpin oleh Presiden Komisaris, jikalau Presiden Komisaris tidak hadir, rapat dipimpin oleh salah seorang Wakil Presiden Komisaris, jikalau Wakil Presiden Komisaris tidak hadir, rapat dipimpin oleh seorang Komisaris lainnya dan jikalau inipun tidak ada yang hadir, rapat dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari antara mereka yang hadir.
2. Ketua rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir dalam rapat tersebut.
3. Berita acara rapat harus dibuat oleh salah seorang

yang hadir dan yang ditunjuk oleh Ketua rapat dan harus ditanda tangani oleh Ketua rapat dan seorang pemegang saham atau kuasa seorang pemegang saham yang ditunjuk untuk maksud ini oleh rapat, tetapi apabila berita acara dibuat oleh notaris, maka tanda-tangan tanda-tangan tersebut di atas tidak disyaratkan.

4. Berita acara merupakan bukti yang sah dari semua keputusan-keputusan yang diambil dalam rapat yang bersangkutan dan dari kejadian-kejadian yang terjadi dalam rapat yang bersangkutan, untuk semua pemegang saham dan pihak ketiga.

KEPUTUSAN DAN HAK SUARA
Pasal 21

1. Segala keputusan hanya sah jika disetujui oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah di dalam suatu rapat yang dihadiri oleh lebih dari 50 % (lima puluh persen) dari jumlah-jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan.
2. Tiap-tiap saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
3. Pemungutan suara mengenai orang-orang harus secara tertulis tetapi tidak ditanda-tangani dan harus disampaikan secara tertutup, kecuali jika Ketua rapat mengizinkan pemungutan suara secara lain, jika tidak ada pernyataan keberatan dari seorang yang hadir yang berhak mengeluarkan suara. Pemungutan suara mengenai hal-hal lain harus secara lisan, kecuali jika sedikitnya 49 % (empat puluh sembilan persen) dari para pemegang saham yang hadir dan/atau diwakili minta pemungutan suara secara lain.
4. Apabila suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya, jika mengenai orang-orang harus diundi, jika mengenai hal-hal lain usul harus dianggap ditolak.
5. Setiap hal yang diajukan oleh para pemegang saham selama pembicaraan-pembicaraan atau pemungutan suara dalam rapat umum para pemegang saham harus memenuhi semua syarat sebagai berikut:
   a. hal-hal tersebut berhubungan langsung dengan salah satu acara rapat yang bersangkutan dan
   b. hal-hal tersebut diajukan oleh para pemegang saham yang mewakili sedikit-dikitnya 30 % (tiga puluh persen) dari seluruh saham perseroan yang telah dikeluarkan; dan
   c. menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung dengan usaha perseroan.

   Usul-usul untuk pengangkatan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi sedikitnya 7 (tujuh) hari sebelum rapat.
6. Para pemegang saham dapat diwakili dalam rapat umum para pemegang saham oleh orang lain berdasarkan Surat Kuasa, akan tetapi para anggauta Direksi, para anggauta Dewan Komisaris dan para pegawai perseroan tidak diperkenankan untuk bertindak sebagai kuasa dari para pemegang saham perseroan dalam rapat umum para pemegang saham dan untuk mengeluarkan suara dalam rapat umum para pemegang saham. Suara yang dikeluarkan oleh mereka sebagai kuasa adalah tidak sah.

   Surat kuasa harus dibuat dan ditanda-tangani dalam bentuk sebagaimana ditentukan oleh Direksi perseroan, dengan tidak mengurangi ketentuan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang bukti perdata dan harus diajukan kepada Direksi sekurangnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal rapat umum para pemegang saham yang bersangkutan.
7. Suara-suara blangko atau suara-suara yang tidak sah harus dianggap sebagai tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
8. Peserta rapat harus memperlihatkan kepada Ketua rapat atau pejabat yang ditunjuknya surat-surat saham dan/atau surat-surat yang diperlukan untuk membuktikan keabsahan pengeluaran suara.
9. Keputusan rapat umum para pemegang saham dapat pula di ambil di luar rapat, yaitu dengan surat apabila 2/3 (dua pertiga) dari jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh perseroan menyetujui usul yang dimaksud, dengan menanda-tangani persetujuan tertulis.

PENGGUNAAN KEUNTUNGAN
Pasal 22

1. Rapat Direksi harus mengajukan usul kepada rapat umum tahunan para pemegang saham mengenai penggunaan dari pendapatan bersih setelah dikurangi pajak perseroan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan yang disahkan oleh rapat Dewan Komisaris, dalam usul mana dapat dinyatakan berapa jumlah pendapatan yang belum terbagi yang akan dipergunakan sebagai dana cadangan, dipiden dan lain-lain yang presentasenya masing-

masing ditetapkan tiap tahun oleh rapat umum para pemegang saham sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 23 di bawah ini.

2. Dipiden-dipiden hanya dapat dibayarkan sesuai dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum tahunan para pemegang saham, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dipiden-dipiden, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa-Bursa Efek di Indonesia, di tempat-tempat di mana saham-saham perseroan tercatat.
3. Dipiden untuk satu saham harus dibayarkan kepada orang atas nama siapa saham itu terdaftar dalam daftar pemegang saham pada hari pembayaran yang akan jatuh pada hari kerja yang ditentukan oleh atau atas wewenang dari rapat umum tahunan para pemegang saham di mana keputusan untuk pembagian dipiden-dipiden itu diambil.
4. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
5. Diperkenankan untuk membagi dipiden sementara apabila keadaan keuangan perseroan memungkinkannya berdasarkan atas keputusan rapat Direksi, dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Bursa Efek di Indonesia, di tempat-tempat di mana saham-saham perseroan tercatat, dengan ketentuan bahwa dipiden sementara tersebut akan diperhitungkan dengan dipiden yang akan dibagikan berdasarkan atas keputusan rapat umum tahunan para pemegang saham berikutnya yang diambil sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam anggaran dasar ini.
6. Dalam hal perhitungan laba rugi dalam 1 (satu) tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan sebagaimana disebutkan dalam pasal 23 di bawah ini, maka kerugian itu harus tetap dicatat dalam perhitungan laba rugi dan selanjutnya untuk tahun-tahun berikutnya perseroan harus dianggap tidak mendapat keuntungan selama kerugian yang dicatat dalam perhitungan laba rugi belum tertutup seluruhnya, demikian dengan tidak mengurangi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Dipiden-dipiden yang tidak dituntut setelah 5 (lima) tahun terhitung sejak hari dapat dibayarkannya tidak dapat dibayarkan lagi dan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi perseroan.

DANA CADANGAN
Pasal 23

1. Untuk menutup kerugian di kemudian hari, dapat diadakan dana cadangan yang jumlahnya harus ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar ini dan berdasarkan usul Direksi.
2. Dana cadangan dapat dipergunakan untuk kebutuhan modal atau untuk maksud-maksud lain sebagaimana diputuskan oleh rapat umum para pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar ini, tetapi hanya untuk kepentingan perseroan.
3. Berdasarkan keputusan-keputusan rapat umum para pemegang saham sesuai dengan anggaran dasar ini, Direksi harus menata-usahakan dana cadangan itu dan mengusahakan bahwa dana cadangan ini harus menghasilkan keuntungan.
4. Setiap keuntungan yang diterima dari dana cadangan harus dimasukkan dalam perhitungan laba rugi.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PEMBUBARAN
Pasal 24

1. Perubahan atas ketetapan-ketetapan dalam anggaran dasar ini, termasuk pula merubah nama, tempat kedudukan dan tujuan perseroan, membubarkan perseroan sebelum waktu yang ditentukan atau di kemudian hari diperpanjang lagi, memperbesar atau memperkecil modal perseroan (usul mengenai memperkecil modal yang telah dikeluarkan wajib diumumkan oleh Direksi dalam sebuah suratkabar harian atau lebih yang terbit ditempat kedudukan perseroan yang mempunyai peredaran luas di Indonesia dan Berita Negara untuk kepentingan para kreditur) hanya dapat terjadi dengan keputusan dari suatu rapat umum luar biasa para pemegang saham yang sengaja dipanggil untuk keperluan itu, rapat mana harus diwakili oleh sedikit-dikitnya 2/3 (dua pertiga) dari modal yang telah dikeluarkan oleh perseroan dan usul itu harus disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.
2. Jikalau dalam rapat yang tersebut dalam ayat yang dimuka ini banyaknya modal yang diwakili tidak cukup seperti yang ditentukan, maka selam-

bat-lambatnya empatbelas hari sesudah rapat itu dapat diadakan rapat kedua dengan syarat-syarat yang sama seperti yang dibutuhkan untuk rapat pertama, di dalam rapat mana dapat diambil keputusan yang sah mengenai usul-usul dalam rapat pertama, asal saja di setujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah.

3. Satu dan lain dengan tidak mengurangi izin dari Yang Berwajib, seberapa masih diperlukan.

LIKWIDASI
Pasal 25

1. Jikalau perseroan ini dibubarkan, maka harus diadakan Likwidasi oleh Direksi, di bawah pengawasan Dewan Komisaris, kecuali jikalau rapat umum pemegang saham menentukan cara lain.
2. Di dalam rapat umum itu ditentukan juga upah kepada para likwidatur.
3. Keputusan pembubaran harus didaftarkan pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri dimana perseroan ini berkedudukan dan diumumkan dalam Berita Negara disertai panggilan untuk para kreditur.
4. Sisa lebih dari perhitungan likwidasi sedapat mungkin dibagikan terlebih dahulu kepada para pemegang saham jumlah pokok dari besarnya saham masing-masing dan sisanya dibagi menurut cara yang ditentukan oleh rapat umum para pemegang saham.
5. Anggaran dasar ini seperti yang tersebut dalam akte ini atau mungkin dengan perubahan-perubahannya tetap berlaku sampai dengan hari disahkannya perhitungan likwidasi oleh rapat umum para pemegang saham dan diberikannya pelunasan dan pembebasan sepenuhnya kepada para likwidatur.

LAIN-LAIN
Pasal 26

Segala hal yang tidak atau tidak cukup diatur dalam anggaran dasar ini akan diputuskan oleh rapat umum para pemegang saham.

XV. PERPAJAKAN

Pajak penghasilan atas Dividen Saham diperhitungkan dan diberlakukan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 250/KMK.011/1985 tanggal 6 Maret 1985 Juncto Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1033/KMK.013/1988 tanggal 20 Oktober 1988, maka penghasilan Dana Pensiun yang disetujui Menteri Keuangan Republik Indonesia tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan apabila diterima atau diperoleh dari Penanaman antara lain dalam efek yang tercatat pada Pasar Modal di Indonesia.

XVI. FAKTOR-FAKTOR RISIKO

1.Menurunnya Kondisi Perekonomian Indonesia

Menurunnya Kondisi Perekonomian Indonesia dapat menyebabkan berkurangnya kegiatan investasi dan daya serap pasar dalam negeri. Hal ini dapat mengakibatkan lemahnya permintaan akan kain tenun sehingga permintaan akan benang tenun dari Perseroan juga akan berkurang sehingga dapat mempengaruhi kegiatan Perseroan.

Namun demikian, Perseroan telah mengekspor benang tenun sejak tahun 1986 untuk melayani pembeli dari mancanegara seperti negara-negara Skandinavia, Inggris, Perancis, Belgia, Jerman Barat, Spanyol, Portugis, Swiss, Italy, Turki, Nepal, Srilanka, Muangthai, Malaysia, Singapura, Filipina, Taiwan, Korea Selatan, Jepang, Australia, Selandia Baru, Kanada dan Amerika Serikat.

Dengan adanya pasaran Internasional tersebut diharapkan dapat mengurangi resiko kerugian yang diakibatkan oleh berkurangnya permintaan di pasaran dalam negeri. Sehingga diharapkan kegiatan Perseroan tidak akan terpengaruh.

2. Berkurangnya Pasokan dan Kenaikan Harga Bahan Baku

a. Unit Pemintalan

Bahan baku utama unit pemintalan terdiri dari kapas, polyester staple fibre, dan rayon. Jikalau harga dan pasokan bahan baku utama ini terganggu, maka usaha Perseroan juga akan mengalami gangguan sehingga dapat mengakibatkan kerugian.

Untuk mengantisipasi berkurangnya pasokan bahan baku, Perseroan telah melakukan pembelian kontrak jangka panjang, sehingga diharapkan kesinambungan pasokan akan terjamin.

Selama kurun waktu 14 tahun ini, Perseroan tidak pernah mengalami kesulitan didalam pasokan bahan baku tersebut diatas. Sedangkan mengenai harga bahan baku tersebut selalu mengikuti harga pasaran Internasional. Pada umumnya, kenaikan harga bahan baku selalu diikuti oleh kenaikan harga jual produk Perseroan. Namun demikian, dengan meningkatkan efisiensi pabrik, diharapkan persentase kenaikan harga jual produk Perseroan tidak akan melebihi persentase kenaikan harga bahan baku.

Selain kedua hal tersebut diatas, untuk mengamankan pasokan bahan baku khususnya Polyester, Perseroan telah melaksanakan integrasi ke arah hulu dengan mendirikan unit Polymer yang saat ini dalam masa konstruksi.

b. Unit Polymer

Bahan baku unit Polymer adalah PTA (Pure Terephthalic Acid) serta MEG (Mono Ethylene Glycol) yang bahan dasarnya adalah minyak bumi. Dewasa ini Mono Ethylene Glycol masih diimport, sedangkan PTA sebagian diimport dan lainnya sudah dihasilkan di dalam negeri (PERTAMINA). Jikalau harga dan pasokan bahan baku ini terganggu, maka usaha Perseroan juga akan mengalami gangguan sehingga dapat mengakibatkan kerugian.

Namun demikian dengan adanya kecenderungan menurunnya harga minyak bumi, maka beberapa negara-negara penghasil dan pengekspor minyak bumi (termasuk Indonesia) telah dan akan membangun pabrik PTA yang baru untuk meningkatkan nilai tambah atas produk mereka dibandingkan jika mereka hanya mengekspor minyak buminya. Oleh karena itu, diharapkan pasokan dan harga PTA baik di dalam negeri maupun di luar negeri akan relatif stabil.
Demikian juga untuk MEG, beberapa pabrik baru didirikan di negara-negara industri baru (NIC) dan Saudi Arabia, selain itu pabrik-pabrik yang telah ada di Amerika Serikat telah meningkatkan kapasitas produksinya dalam jumlah yang besar.

Dengan adanya faktor-faktor tersebut diatas, diharapkan bahwa pasokan dan harga atas kedua bahan baku tersebut relatif stabil, selain itu Perseroan merencanakan untuk mengadakan kontrak pembelian jangka panjang baik dari pemasok dalam negeri maupun luar negeri sehingga harga dan kesinambungan pasokan kedua bahan baku tersebut tidak akan terganggu.

3. Persaingan

Kemungkinan masuknya pesaing baru dalam industri yang sejenis dapat mengurangi pangsa pasar Perseroan. Kelebihan penawaran atas permintaan akan mengakibatkan turunnya harga benang tenun. Hal ini dapat menyebabkan penurunan atau berkurangnya pendapatan Perseroan sebagai akibat menurunnya penjualan yang pada akhirnya dapat merugikan Perseroan.

Namun demikian, Perseroan mempunyai keunggulan-keunggulan sebagai berikut
- pemakaian mesin-mesin modern terutama digunakannya on line quality control system sehingga menjamin mutu produk yang prima.
- jaringan pemasaran baik lokal maupun internasional yang telah mantap.

Dengan adanya keunggulan-keunggulan tersebut diatas, diharapkan daya saing Perseroan akan meningkat, sehingga setidak-tidaknya pangsa pasar akan dapat dipertahankan dan tidak tertutup kemungkinan untuk lebih dikembangkan.

XVII. PERSYARATAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

1. Pemesanan Pembelian Saham

Pemesanan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Formulir Pemesanan Pembelian Saham. Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada para Penjamin Emisi atau Agen penjual, yaitu Perantara Perdagangan Efek dan Pedagang Efek yang menjadi anggota Bursa Efek di Indonesia sebagaimana tercantum pada bagian terakhir Prospektus ini.

Selain itu dapat juga diperoleh dengan membuat foto-copy sebanyak 5 (lima) rangkap dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang asli atau yang dimuat dalam surat kabar.

Pemesanan yang dilakukan menyimpang dari ketentuan-ketentuan tersebut tidak akan dilayani.

2. Pemesan yang Berhak

Perorangan dan atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no. 859/KMK.01/1987 tanggal 23 Desember 1987 dan no. : 1055/KMK.013/1989 tanggal 16 September 1989 tentang Pemesanan Pembelian Saham oleh pemodal asing melalui Pasar Modal.

3. Jumlah Pesanan

Pemesanan Pembelian Saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 Saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 Saham.

4. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Sebelum Masa Penawaran ditutup, pemesan harus mengajukan Pemesanan Pembelian Saham selama jam kerja yang umum berlaku, kepada para Penjamin Emisi atau Agen Penjual, tempat dimana Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh atau sebagaimana yang tercantum pada halaman Prospektus ini.

5. Masa Penawaran

Masa Penawaran akan dimulai pada tanggal 18 Juni 1990 dan ditutup tanggal 25 Juni 1990 jam 12.00 Waktu Indonesia Barat, namun demikian jikalau jumlah keseluruhan saham yang diminta telah melebihi dari yang ditawarkan, maka Penjamin Pelaksana Emisi dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada BAPEPAM dapat mempersingkat masa penawaran, namun demikian tidak akan kurang dari 3 hari kerja.

6. Tanggal Akhir Penjatahan

Tanggal akhir dari masa penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap Pemesan adalah tanggal 9 Juli 1990.

7. Pemesanan Khusus

Pemesanan khusus oleh para karyawan, koperasi karyawan dan Yayasan Dana Pensiun Perseroan dapat diajukan langsung kepada Perseroan sebanyak-banyak-nya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan, tanpa melalui Penjamin Emisi atau Agen Penjual.

8. Syarat Pembayaran

Pembayaran dilakukan dengan uang Tunai, Cek atau Wesel Bank dalam mata uang Rupiah dan dibayarkan kepada Penjamin Emisi atau Agen Penjual pada waktu Formulir Pemesanan Pembelian Saham diajukan.

Semua biaya bank dan biaya transfer sehubungan dengan hal ini menjadi tanggung jawab Pemesan. Semua Cek dan semua Wesel Bank akan segera dicairkan pada saat diterima. Bilamana pada saat pencairan, Cek dan Wesel Bank ditolak oleh Bank tertarik, maka Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan dianggap batal. Untuk Pemesan Khusus, pembayaran dilakukan langsung kepada Perseroan.

9. Bukti Tanda Terima

Para Penjamin Emisi dan/atau Agen Penjual yang menerima pengajuan Pemesanan Pembelian Saham, akan menyerahkan kembali kepada pemesan, tembusan dari Formulir Pembelian Saham atau fotocopy lembar ke-5 dari Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang telah ditandatangani (tanda tangan asli), sebagai Bukti Tanda terimaPemesanan Pembelian Saham. Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham ini bukan merupakan jaminan dipenuhinya pemesanan. Bagi Pemesan Khusus, Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian akan diberikan langsung oleh perseroan.

10. Penjatahan Saham

Apabila jumlah keseluruhan saham yang diminta melebihi dari yang ditawarkan, maka penjatahan akan ditentukan oleh Perseroan bersama Penjamin Pelaksana Emisi dengan berpedoman pada prinsip penyebarluasan pemilikan saham.
Pemesanan Pembelian Saham dalam jumlah kecil akan mendapat prioritas. Dalam hal jumlah Pemesanan Pembelian melebihi jumlah saham yang ditawarkan, penjatahan dilaksanakan menurut urutan masuknya pesanan atau undian.
Pemesanan Khusus oleh karyawan, koperasi karyawan dan Yayasan Dana Pensiun Perseroan akan dipenuhi dengan ketentuan tidak melebihi 10% dari jumlah saham yang ditawarkan. Setiap pesanan yang dipenuhi sekurang-kurangnya mendapat 100 saham

11. Pembatalan Penawaran Umum

Sebelum penutupan dan selama berlangsungnya masa penawaran, Perseroan dan Penjamin Utama Emisi mempunyai hak untuk mebatalkan penawaran umum ini berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek.

12. Pengembalian Uang

Bagi Pemesanan Pembelian Saham yang ditolak seluruhnya atau sebagian atau dalam hal terjadinya pembatalan penawaran umum ini, pengembalian uang dalam mata uang Rupiah akan dilakukan oleh para Penjamin Emisi atau Agen Penjual ditempat mana Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang bersangkutan diajukan. Pengembalian uang tersebut dilakukan selambat-lambatnya 4(empat) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan atau tanggal diumumkannya pembatalan. Uang yang dikembalikan hanya dapat diambil dengan menunjukkan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesana Pembelian Saham. Pemesan tidak dikenakan biaya bank atau biaya transfer untuk jumlah yang dikembalikan tersebut.

Untuk pemesanan khusus, pengembalian uang diatur dan dilakukan langsung oleh Perseroan.

13. Penyerahan Surat Saham/Surat Kolektif

Selambat-lambatnya dalam waktu 12 (dua belas hari) hari kerja setelah tanggal akhir penjatahan, atau selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja bursa sebelum tanggal pencatatan, surat saham /surat kolektif sejumlah yang dijatahkan sudah akan tersedia untuk pemiliknya masing-masing. Penyerahan surat saham/surat kolektif hanya dapat diambil dengan mengajukan/menyerahkan Bukti Tanda Terima Pemesanan Pembelian Saham.

Penyerahan surat saham/surat kolektif bagi pemesan khusus akan dilakukan oleh Perseroan.

14. Lain-Lain

Penjamin Pelaksana Emisi dan Emiten berhak untuk menerima atau menolak Pemesanan Pembelian Saham secara keseluruhan atau sebagian.

Pemesanan berganda yang diajukan lebih dari 1 (satu) formulir akan diperlakukan sebagai 1 (satu) pesanan untuk keperluan penjatahan.

XVIII. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham dapat diperoleh pada kantor para Penjamin Emisi serta para Agen Penjual yang ditunjuk. Pemesanan Pembelian Saham dapat dilakukan dengan yang menggunakan Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang dikeluarkan oleh Penjamin Emisi atau foto-copy Formulir Pemesanan Pembelian Saham yang diiklankan di surat kabar dalam rangkap 5 (lima). Berikut ini adalah daftar dari Perantara Efek dan Pedagang Efek yang tercatat sebagai anggota Bursa Efek di Indonesia.

Penjamin Utama Emisi

P.T. PRIVATE DEVELOPMENT FINANCE COMPANY OF INDONESIA LTD (PDFCI)
Jl. Abdul Muis No. 60, Jakarta
Telp. 366608

P.T. WARDLEY JAMES CAPEL INDONESIA
Gedung Bina Mulia, Lt. 6
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 11, Jakarta
Telp. 5201919

P.T. INTER PACIFIC FINANCIAL CORPORATION (INTER -PACIFIC)
Wisma Metropolitan I, Lt. 9
Jl. Jend. Sudirman Sudirman Kav. 31, Jakarta
Telp. 5780379-96, 5781095-6, 5781837

P.T. INDONESIAN INVESTMENT INTERNATIONAL (INDOVEST)
Menara BDN Lt. 24
Jl. Kebon Sirih No. 83, Jakarta
Telp. 3801985, 3801942-43

P.T. ASEAM INDONESIA (ASEAM)
Bank Bumi Daya Plaza, Lt. 16
Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta
Telp. 321932

P.T. PENTASENA ARTHASENTOSA
Amex House, Lt. 2
Jl. Melawai Raya No. 7, Blok M
Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Telp. 7205229, 7205230

PENJAMIN PESERTA EMISI

P.T. MULTINATIONAL FINANCE CORPORATION (MULTICOR)
Wisma BCA, Lt. 12
Jl. Jend. Sudirman Kav. 22-23, Jakarta
Telp. 5781450

P.T. (PERSERO) DANAREKSA
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta
Telp. 360408

BANK PEMBANGUNAN INDONESIA (BAPINDO)
Jl. R.P. Suroso No. 2-4, Jakarta
Telp. 321908
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

P.T. MERCHANT INVESTMENT CORPORATION(MERINCORP)
Summitmas Tower, Lt. 21
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62, Jakarta
Telp. 5780808

P.T. FIRST INDONESIAN FINANCE AND INVESTMENT CORPORATION (FICORINVEST)
Ficorinvest Building
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B1 C-18, Jakarta
Telp. 5204048, 5204132

P.T. INDONESIAN FINANCE AND INVESTMENT COMPANY (IFI)
Chase Plaza, Lt. 15
Jl. Jend. Sudirman Kav. 21, Jakarta
Telp. 5700170, 5700148

P.T. USAHA PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN INDONESIA (UPPINDO)
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-9, Jakarta
Telp. 514015

P.T. FINCONESIA
Summitmas Tower, Lt. 5
Jl. Jend. Sudirman Kav. 61-62
Telp. 5781500

P.T. JARDINE FLEMING NUSANTARA FINANCE (JARDINE FLEMING)
Wisma Dharmala Sakti, Lt. 4
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta
Telp. 570191

P.T. CARR DHARMALA SECURITIES INDONESIA
Wisma Dharmala Sakti, Lt. 19
Jl. Jend. Sudirman Kav. 32, Jakarta
Telp. 5703193

P.T. MITRA DUTASEKURITAS
Gedung Bank Duta
Jl. Kebon Sirih No. 12, Jakarta
Telp. 3800900, 3800901

P.T. BUANAMAS INVESTINDO
Wisma Antara, Lt. 14
Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta
Telp. 347581, 347582, 376437

P.T. DUTA SECURINVEST INDONESIA
Kartika Chandra Building, Lt. 6
Jl. Jend. Gatot Subroto, Jakarta
Telp. 5202337, 510808

P.T. SINAR MAS EKA GRAHA
Wisma BII
Jl. M.H. Thamrin Kav. 22, Jakarta
Telp. 3104646

P.T. MUTUAL INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION (MIFC)
Wisma Nusantara, Lt. 10
Jl. M.H. Thamrin No. 59, Jakarta
Telp. 331108

AGEN PENJUAL YAITU PERANTARA PERDAGANGAN EFEK DAN/ATAU PEDAGANG EFEK, ANGGOTA BURSA EFEK DI INDONESIA

Bursa Efek Jakarta

A. Bank Pemerintah

BANK BUMI DAYA
Jl. Imam Bonjol No. 61, Jakarta
Telp. 333721
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

BANK BNI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 1, Jakarta
Telp. 5701001-3
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

BANK EKSPOR IMPORT INDONESIA
Jl. Lapangan Stasiun No. 1, Jakarta
Telp. 673122
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

BANK RAKYAT INDONESIA
Gedung BRI
Jl. Jend. Sudirman Kav. 42-43, Jakarta
Telp. 586111, 588272, 5703344, 5703374, 5703406
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

BANK DAGANG NEGARA
Jl. M.H. Thamrin No. 5, Jakarta
Telp. 321707, 3800800
dan cabang-cabangnya yang ditunjuk

B. Bank Swasta

P.T. BANK BUANA INDONESIA
Jl. Asemka No. 32-35, Jakarta
Telp. 672901, 672045

P.T. BANK BALI
Jl. Hayam Wuruk No. 84-86, Jakarta
Telp. 672901, 672045

P.T. BANK BUMI ARTA INDONESIA
Jl. Roa Malaka Selatan No. 12-14, Jakarta
Telp. 6902281

PT. BANK CENTRAL ASIA
Jl. Asemka No. 24-26, Jakarta
Telp. 671492, 671771

P.T. BANK CENTRAL DAGANG
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 174, Jakarta
Telp. 331751, 361807

P.T. BANK DAGANG NASIONAL INDONESIA
Wisma Hayam Wuruk
Jl. Hayam Wuruk No. 8, Jakarta
Telp. 351221, 374986, 374197

P.T. BANK DANAMON INDONESIA
Jl. Kebon Sirih No. 15, Jakarta
Telp. 3804800

P.T. BANK HARAPAN SENTOSA
Gajah Mada Plaza, Lantai Dasar
Jl. Gajah Mada No. 19-26, Jakarta
Telp. 346147, 354713, 354714

P.T. BANK INTERNASIONAL INDONESIA
Jl. M.H. Thamrin No. 51, Jakarta
Telp. 377688

P.T. BANK JASA JAKARTA
Jl. Tiang Bendera 26-28, Jakarta
Telp. 6902611

P.T. LIPPO BANK
Lippo Life Building
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. B-10, Jakarta
Telp. 511186, 511530, 511561, 5207008

P.T. BANK NIAGA
Jl. M.H. Thamrin No. 55, Jakarta
Telp. 373651- 4

P.T. OVERSEAS EXPRESS BANK
Jl. Pecenongan No. 84, Jakarta
Telp. 358824, 358103

P.T. BANK PACIFIC
Jl. K.H. Samanhudi No.17-19, Jakarta
Telp. 3802695

P.T. PAN INDONESIA BANK
Gedung Panin, Lantai Dasar
Jl. Jend. Sudirman, Senayan, Jakarta
Telp. 7394545

P.T. BANK PERKEMBANGAN ASIA
Jl. Hayam Wuruk 102, Jakarta
Telp. 678091

P.T. BANK SUMMA
Jl. Pintu Besar Selatan 75, Jakarta
Telp. 6901188

P.T. BANK SURYA INDONESIA
Kuningan Plaza-North Tower, Ground Floor
Jl. H.R. Rasuna Said, Kav. C11-14, Jakarta
Telp. 5201445

P.T. SOUTH EAST ASIA BANK
Jl. Asemka No. 16-17, Jakarta
Telp. 672197

P.T. TAMARA COMMERCIAL BANK
Jl. Asemka No. 31, Jakarta
Telp. 678091

P.T. BANK TIARA INDONESIA
Jl. Batu Ceper No. 36, Jakarta
Telp. 360245, 360426, 3800487

P.T. BANK UMUM NASIONAL
Jl. Prapatan No. 50, Jakarta
Telp. 3806366, 3806367

P.T. BANK UMUM SERVITIA
Jl. Kopi No. 40-50, Jakarta
Telp. 6901919

C. Perantara/ Pedagang Efek Lainnya

Agen Penjual di Jakarta

P.T. ADHIKA DARMAWIGUNA
Wisma Bakrie, Lt. 2
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
Telp.

P.T. ANEKA KELOLADANA (AKEDA)
Mid Plaza Building, Lantai 8
Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Jakarta
Telp. 5870797

P.T. APERDI
Jl. Kali Besar No. 38, Jakarta
Telp. 353054, 673217

P.T. ASPRINA PRIMA SENTOSA
Jl. Cempaka Putih Barat III/16D, Jakarta
Telp. 4200551

P.T. ADIDHANA PERDANA
Gedung Bursa, Lantai 2
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14
Jakarta 10110
Telp. 362503, 352349

P.T. ADISURYA MAHKOTA SEKURITA
Jl. P. Jayakarta Blok B/12, Jakarta
Telp. 6598557, 6598558, 6003525

P.T. ANTAR DANAMASA
Majapahit Permai Blok A/108
Jl. Majapahit, Jakarta
Telp. 345578, 345594

P.T. AMSINDO NUSANTARA
Gedung Hero, Lantai 4
Jl. Jend. Gatot Subroto 177 Kav. 64, Jakarta
Telp. 8298750

P.T. BINAARTHA PARAMA
Setiabudi Building I, Lantai 4
Jl. H.R. Rasuna Said, Kuningan, Jakarta
Telp. 5207538

P.T. BINA TATA LAKSANA PACIFIC
The Landmark Centre, Lantai 23
Jl. Jend. Sudirman No. 1, Jakarta 12910
Telp. 5780514, 5780124

P.T. BETAMAS INTIMULIA
Jl. Let. Jend. S. Parman 32-34, Slipi, Jakarta
Telp. 5482308

P.T. BERSEPINDO UTAMA
Tifa Building, Lantai 5
Jl. Kuningan Barat No. 26, Jakarta
Telp. 511373

P.T. BAHAMAS SECURINDO
Menara BDN, Lantai 10
Jl. Kebon Sirih No. 26, Jakarta
Telp. 3800353, 3800354

P.T. BORESIA
Jl. Tanah Abang I. No. 12 B, Jakarta
Telp. 3808646, 38800847

P.T. CITRAMAS SEKURINDO
Wisma Metropolitan I, Lantai 11
Jl. Jend. Sudirman No. 29, Jakarta
Telp. 510609, 5207123

P.T. DEEMTE ARTA DHARMA
Wisma Dharmala Sakti, lantai 19
Jl. Jend. Sudirman Kav.B-26, Jakarta
Telp. 583702

P.T. DANINDO MASYARAKAT ANINDITA
Jl. Majapahit 18-22 Kav. 32, Jakarta 10130
Telp. 371121, 3711252

P.T. DANATAMA MAKMUR
Gedung Danareksa, Lantai 2
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 13, Jakarta
TElp. 3801928, 3801929

P.T. DHARMALA ARTA SEJAHTERA
Kompl. Majapahit Permai B/B No. 4-6,Jakarta
Telp. 341021, 341628

P.T. DHANAMAS BUANA WIRASTA
Gedung Bursa, Lantai 3
Jl. Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 365509, pes.181

P.T. EFERINDO AGUNG
Gedung Bank Niaga, Lantai 7
Jl. M.H. Thamrin No. 55, Jakarta
Telp. 332007, 330507

P.T. DHANATUNGGAL UTAMA
Jl. Lautze 22K, Jakarta
Telp. 370910, 367821

P.T. ERDHIKA SECURITIES
Jl. Gajah Mada No. 184, Jakarta
Telp. 6297478, 6297207, 6291242, 6497608

P.T. FINAN CORPINDO NUSA
Wisma Antara, Lantai 5
Jl. Merdeka Selatan 17, Jakarta
Telp. 343886, 343989

P.T. HARUM DANA SEKURITAS
IRTI Building B09
Jl. Merdeka Selatan, Jakarta
Telp. 3803595

P.T. INTERINDO DANAPRAYA
Jl. Kebon Jeruk VII No. 26, Jakarta 11160
Telp. 6398738, 3490861

P.T. INTAN ARTHA EXCHANGE CO.
Gedung Bursa, Lantai 3
Jl. Merdeka Selatan 14, Jakarta
Telp. 347958, 349002

P.T. JASEREH UTAMA
Gedung Bursa Lantai 3
Jl. Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 3010576

P.T. KAPITA SEKURINDO
Komples Harmoni Plaza B-25
Jl. Suryopranoto No. 2, Jakarta
Telp. 342161

P.T. KOBILINDO PERKASA
Enseval Building
Jl. Let. Jend. Suprapto, Jakarta
Telp. 413908

P.T. LUMBUNG PERSADA KHATULISTIWA
Gedung Bursa, Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 365509 pes. 269

P.T. LIPPIN SECURITIES
Lippo Centre, Lantai 2
Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 35-36, Jakarta
Telp. 513886, 516767 (pes. 3200-3174-3173)

P.T MURNI SEGARA LESTARI
Gedung Bursa, Lantai 3
Jl. Medan Merdeka Selatan No. 14, Jakarta
Telp. 377149, 363509, Pes. 174

P.T. MAKINDO
Gedung Bursa, Lantai 3
Jl. Merdeka Selatan 14, Jakarta
Telp. 359707, 359927

P.T. MITRA DUTA SEKURITAS
Jl. Kebon Sirih 12, Jakarta
Telp. 3902900 pes. 901

P.T. MULTI DANAMEKAR
Jl. H. Agus Salim No. 57, Lantai 3, Jakarta
Telp. 326927

P.T. MUARA LENTERA MITRA
Jl. Lautze 22K, Jakarta
Telp. 370910, 367821

P.T. NAYAKA DANATAMA
Gedung Astek, Lantai Dasar
Jl. Jend. Gatot Subroto No. 79, Jakarta
Telp. 5202312, 5207797, 5207752

P.T. ORIENTAMA INTI SECURINDO
Jl. Gajah Mada 3 Blok A No. 15-16, Jakarta
Telp. 7999844, 79980151, 79980152

P.T. PRATAMA PENAGANARTA
Jl. Kemang Raya No. 98, Jakarta
Telp. 7999844, 79980151, 79980152

P.T. PRIMA INVESINDO
Jl. PLN Duren Tiga No. 38A
Pasar Minggu, Jakarta
Telp. 7981369, 7981370

P.T. RAMAYANA ARTHA PERKASA
Komplek Ketapang Indah Blok B 3/19
Jl. K.H. Zainul Arifin, Jakarta 11140
Telp. 343734, 344885

P.T. RAVINDO SECURITAMA
Wisma Antara, Lantai 17
Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta 10110
Telp. 343734, 344885

P.T. RITA WIJAYA
Jl. K.H. Wahid Hasyim No. 84-85, Jakarta
Telp. 330186

P.T. SUCORINVEST CENTRAL GANI
Kompleks Duta Merlin Blok A/17-18
Jl. Gajah Mada 3-5, Jakarta
Telp. 375638

P.T. TRANS KAPITALINDO
Wisma Nusantara, Lantai 14
Jl. Merdeka Selatan 17, Jakarta
Telp. 368156

P.T. TRI PANCA MULIA
Jl. Tanah Abang IV/21, Jakarta
Telp. 374383

P.T. TUMORA TRI PRATAMA
Gedung Bursa, Lantai 3
Jl. Merdeka Selatan 14, Jakarta
Telp. 365509 pes. 180

Agen Penjual di Surabaya

P.T. PANCA SUMBER DHANAMANDIRI (PANDAN)
Gedung Medan Pemuda, Lantai IV
Jl. Pemuda No. 27-31, Surabaya 60271
Telp. (031) 511919, pes. 162-167
26500, 278317-18, 270540, 22775-76

P.T. TUNASMULIA INVESINDOKARSA
Gedung Medan Pemuda, Lantai 4
Jl. Pemuda No.27-31, Surabaya
Telp. (031) 511949, pes. 162-167
26500, 278317-18, 270540, 22775-76

P.T. SUMBERARTHA INVESINDO
Bank Eksim Pemuda, Lantai IV
Jl. Pemuda No. 27, Surabaya
Telp. (031) 511949 (20 saluran)
pes. 163-164-165

P.T. SUCORINVEST CENTRAL GANI
Jl. Pemuda No. 112-114, Surabaya
Telp. 41937, 40855, 471293

P.T. PARAMITRA ARTHA PERTIWI
Wisma Sier, Lantai 2
Jl. Rungkut Industri Raya No. 1, Surabaya
Telp. 812981, 817681

P.T. INTITELADAN ARTA SWADAYA
Jl. Kedungdoro No. 102, Surabaya
Telp. 278394, 23017

P.T. MASKURINDO
Jl. Kedung Klinter V. 21-1, Surabaya

P.T. LAYANG MEGA
Jl. Raya Darmo No. 23, Surabaya
Telp. 67872, 87874, 68462, 66538

PUSAT KUD DATI JATIM
Jl. Kemayoran Baru No. 15, Surabaya
Telp. 278394

BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA
Jl. Basuki Rakhmat No. 98-104, Surabaya
Telp. 510836

P.T. PRADANA INTERINVESINDO
Jl. Jaksa Agung Suprapto No. 31, Surabaya
Telp. 44684

P.T. SERUNI TUNGGAL TJAHYONO
Jl. Rungkut Industri III/5, Surabaya
Telp. 595502, 595582

P.T. SURABAYA ARTHASELARAS
Jl. Lombok No. 23, Surabaya
Telp. 68276

Grafis Design oleh AVIGRA
Dicetak oleh PT. Jayakarta Agung offset